

**PRAKTIK *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK POLITIK
WARGA NEGARA DAN PARTAI POLITIK DI
INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Widyan Arkan Arisyi

1902056109

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Widyan Arkan Arisyi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Widyan Arkan Arisyi
NIM : 1902056109
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : Praktik *Presidential Threshold* pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Implikasinya terhadap Hak Politik Warga Negara dan Partai Politik di Indonesia.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2022

Pembimbing

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.

NIP. 197910222007012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50183

PENGESAHAN

Nama : Widyan Arkan Arisyi
Nim : 1902056109
Judul : "Praktik Presidential Threshold pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta Implikasinya terhadap Hak Politik Warga Negara dan Partai Politik di Indonesia"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

13 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2022.

Semarang, 4 Januari 2023

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. MARSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

Dr. MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Penguji Utama II

ISMAIL MARZUKI, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

MOTTO

“Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan.” - Immanuel Kant

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan semesta alam yaitu Allah Subhanahu Wata'ala, karena nikmat nafas yang telah diberikan bisa membuat diri ini masih diberikan kesempatan untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban-Nya.
2. Negara Indonesia yang sebentar lagi mau berpesta demokrasi di tahun 2024 dan banyak partai yang panik karena sudah ada yang mengusulkan para calon presidennya.
3. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan beasiswa dalam menjalani hidup sejak penulis lahir hingga selesai dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Pembimbing penulis yang selalu mensupport akademik penulis dan juga membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Serta seluruh teman-teman organisasi, asrama, atau siapapun dan dimanapun mereka berada.
6. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berdoa, perhatian, kepo, stalking dan menyayangi secara implisit maupun eksplisit. Untuk semuanya, terima kasih telah menyisihkan sebagian dari kehidupan berharga kalian buat seenggok daging seperti ini.
7. Tak lupa kepada para pihak yang selalu bertanya “kapan ngerjain skripsi?”, “kapan kompre?”, “kapan sidang?”,

“kapan musykorkom?”, “kapan nikah?”, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat penulis semakin termotivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul **"PRAKTIK *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2022

Deklarator



Widvan Arkan Arisvi

1902056109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	W	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

kedua itu terpisah, maka ditulish

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

kasrah, dan dammah ditulis t

III. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Praktik *Presidential Threshold* pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Implikasinya terhadap Hak Politik Warga Negara dan Partai Politik di Indonesia”.

Tiada gading yang tak retak andai pun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dengan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Drs. H. Jazuli dan Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan support dukungan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Farisan Hilmana Ramadhan, S.Pi dan Azzahra Qotrun Nada selaku kedua saudara penulis.
4. Prof. Imam Taufik , M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.

5. Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Hj. Brillyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Fithriyatus Sholihah M.H.. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
9. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. selaku Ketua KPU RI 2017-2022
10. H. Joko Santoso, S.E., M.M. selaku Ketua DPC Gerindra dan DPRD Kota Semarang
11. Suharsono, S.S., M.Si. selaku Ketua DPD PKS dan DPRD Kota Semarang
12. Dani Muhtada, S. Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. selaku Dosen Fakultas Hukum UNNES
13. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 khususnya teman sekelas IH-C 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercintaini.
14. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 November 2022

Penulis



Widyan Arkan Ariyi
1902056109

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUAN PEMBIMBING	ii
SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian.....	28
BAB II PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM, HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA	

A.	Konstitusional.....	30
1.	Pengertian Konstitusi	30
2.	Kedudukan Konstitusi	31
3.	Fungsi dan Tujuan Konstitusi	33
4.	Perlindungan Hak Konstitusional.....	34
B.	Pemilihan Umum.....	36
1.	Pengertian Pemilihan Umum	36
2.	Tujuan Pemilihan Umum	37
3.	Sistem Pemilihan Umum.....	39
4.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	41
C.	Hak Politik dalam Konteks Hak Asasi Manusia	45
1.	Pengertian Hak Asasi Manusia	45
2.	Perkembangan Hak Asasi Manusia	47
3.	Hak Asasi Manusia dalam Islam	49
4.	Hak Politik	52
5.	Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.....	54
D.	Presidential Threshold	56
1.	Pengertian Presidential Threshold.....	56
2.	Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	59
3.	Negara-Negara yang Menggunakan Presidential Threshold	60
E.	Teori Kedaulatan Rakyat	64
1.	Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat.....	64

2. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 66
3. Pemilihan Umum sebagai Sarana Pelaksana Kedaulatan Rakyat 68

BAB III PRAKTIK PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

- A. Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia .. 71
 1. Pemilihan Umum Masa Orde Lama 72
 2. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru 84
 3. Pemilihan Umum Pada Era Reformasi 90
- B. Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 114
 1. Dasar Hukum Presidential Threshold 114
 2. Praktik Presidential Threshold di Indonesia 117
 3. Praktik Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 125

BAB IV IMPLIKASI PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

- A. Implikasi Presidential Threshold di Indonesia 129
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 136

2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022	141
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022	148
B.	Implikasi Presidential Threshold terhadap Hak Politik	154
1.	Hak Politik Warga Negara	154
2.	Hak Politik Partai Politik	165
C.	Angka Presentase Presidential Threshold yang Proporsional dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dan Partai Politik	174
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	181
B.	Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA		186
LAMPIRAN.....		196
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		423

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Pemilu 1955 Anggota DPR	76
Tabel 3.2 Hasil Pemilu 1955 Anggota Konstituante.....	80
Tabel 3.3 Hasil Pemilu Tahun 1971	87
Tabel 3.4 Hasil Pemilu Tahun 1977-1997	88
Tabel 3.5 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu DPR Tahun 1999.....	92
Tabel 3.6 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilu DPR Tahun 2004.....	97
Tabel 3.7 Hasil Penghitungan Suara Sah Putaran Pertama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 2004	99
Tabel 3.8 Hasil Penghitungan Suara Sah Putaran Kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 2004	100
Tabel 3.9 Persentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilu DPR Tahun 2009	102
Tabel 3.10 Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	105
Tabel 3.11 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu DPR Tahun 2014.....	108
Tabel 3.12 Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	109
Tabel 3.13 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu DPR Tahun 2019.....	111

Tabel 3.14 Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	112
Tabel 3.15 <i>Presidential Threshold</i> Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden SecaraLangsung.....	115
Tabel 4.1 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	130

ABSTRAK

Presidential threshold merupakan aturan yang menjadi syarat politis sebuah partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Adanya aturan tersebut berpotensi menyebabkan pembatasan warga negara dalam mencalonkan diri serta pembatasan partai politik dalam mengusung calonnya menjadi presiden dan wakil presiden. Perjalanan *presidential threshold* dalam mewarnai pemilu di Indonesia juga telah mengalami pengujian materiil dan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik *Presidential threshold* pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan kaitanya terhadap hak politik warga negara dan partai politik di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan studi ke lapangan serta menggunakan pendekatan non doktrinal yaitu berlakunya hukum. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada KPU RI, Partai Politik, dan pakar hukum. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum ini menggunakan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Presidential threshold* telah ada sejak berlakunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali. Hak politik warga negara dan partai politik tidak serta merta hilang, hanya saja hak tersebut menjadi bersyarat. Partai politik juga memiliki kesempatan yang sama dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dengan cara mengusung sendiri atau bergabung dan membentuk koalisi dengan partai lain.

Kata kunci: pemilihan umum, *presidential threshold*, hak politik

ABSTRACT

Presidential threshold is a rule that becomes a political requirement of a political party in carrying presidential and vice presidential candidates. The existence of this rule has the potential to cause restrictions on citizens in running for president and restrictions on political parties in carrying their candidates to the presidency and vice presidency. The presidential threshold journey in coloring the elections in Indonesia has also undergone material testing and a lawsuit by the Constitutional Court. Therefore, this study aims to discuss the practice of Presidential threshold in the implementation of elections in Indonesia and its relation to the political rights of citizens and political parties in Indonesia.

This study is a field research study with a study into the field and using a non-doctrinal approach that is the enactment of law. Primary Data obtained by interview techniques to the KPU RI, political parties, and legal experts. Furthermore, the secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials. This legal research uses descriptive analysis to obtain research results.

The results showed that the practice of Presidential threshold has existed since the enactment of the first presidential and vice presidential elections. The political rights of citizens and political parties do not necessarily disappear, they only become conditional. Political parties also have the same opportunity to nominate the president and vice president by carrying their own or joining and forming coalitions with other parties.

Keywords: pemilihan umum, presidential threshold, hak politik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad ke 20 seiring meluasnya aspirasi dekolonisasi bangsa Barat mulailah berkembang teori dan pemikiran hak asasi manusia (HAM). Para ilmuwan mengkaitkan gagasan ini sebagai gerakan pembebasan yang ada di Eropa pada abad ke 13 hingga 18. Prinsip gagasan tersebut sebenarnya telah berkembang dalam tradisi politik Indonesia sejak sebelum bangsa barat menjajah bangsa timur. Hingga pada akhirnya dicetuskanlah deklarasi HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Jika dikaitkan dengan demokrasi, maka hak asasi manusia memiliki kaitan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di negara yang totaliter (tidak demokratis), namun sebaliknya negara yang demokratis pasti menjamin eksistensi HAM.

Indonesia sebagai negara yang demokratis, secara umum pernah menerapkan demokrasi Pancasila yang ruhnya merupakan kultur dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang jelas berbeda dengan demokrasi barat. Dalam praktiknya, gagasan demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dan ditegakkan mewakili perasaan keadilan masyarakat. Berbeda dengan negara berbasis hukum, hukum

dalam konteks ini harus dipandang sebagai kesatuan hierarki dari tataran norma yang berujung pada konstitusi. Hal ini menandakan bahwa supremasi konstitusi diperlukan dalam suatu negara. Konsekuensi yang bisa kita lihat dari konsep negara hukum adalah adanya supremasi konstitusi itu sendiri, selain itu dengan adanya supremasi konstitusi juga menjadi pelaksana demokrasi karena konstitusi adalah wujud demokrasi tertinggi.¹

Pancasila merupakan tatanan hirarkis tertinggi pada konstitusi di Indonesia. Pancasila lahir menjadi sebuah dasar negara semenjak negara Indonesia merdeka. Pancasila ini pada akhirnya berkembang menjadi sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dan dasar berkehidupan. Indonesia telah mengatur dan mengakui demokrasi mekanisme pemerintahan, hal ini telah tertuang dalam dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Rumusan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.” Pasal tersebut mengandung prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan juga memuat prinsip negara hukum. Sistem pemerintahan parlementer berlaku di Indonesia sebulan setelah

¹ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam System Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Bantul: Trussmedia Grafika, 2019), 7-8

diproklamasikan, terlepas dari kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengkehendaknya adanya sistem pemerintahan tersebut. Hal ini didukung oleh pengumuman pemerintah Indonesia yang memungkinkan siapa saja untuk membentuk partai politik, yang mendapat sambutan hangat dari publik.² Partai-partai politik ini berusaha untuk mengkoordinir calon serta mewakili cita-cita atau harapan kelompok-kelompok tertentu dalam persaingan pemilihan umum.

Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil dan kompetitif adalah salah satu bentuk mewujudkan demokrasi. Pengalaman Pemilu di bawah rezim Orde Baru terlalu memberikan kesan traumatik bagi rakyat Indonesia, terutama mereka yang memahami hakikat pemilihan umum yang demokratis. Teknik manipulasi pemilihan umum dilakukan secara terbuka. Pelaksanaan kampanye yang tidak adil, dengan banyaknya larangan, seperti larangan mengkritik pemerintah, mempertanyakan kebijakan pemerintah, dan membahas Pancasila, dan lain-lain.³ Bukti bahwasanya Indonesia adalah negara yang demokratis bisa dilihat pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan juga mengatur pemilihan DPRD Provinsi

² Sunarso, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : UNY press, 2015), 55

³ *Ibid.*, 30

dan Kabupaten/kota, dan pemilihan Gubernur, walikota dan bupati yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) dan (4).

Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Indonesia telah memiliki sistem baru sejak tahun 2004, yang mana dalam pemilihan sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa rakyat secara langsung bebas memilih calon pemimpinnya. Sejak warga negara Indonesia bebas memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, persoalan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden selalu memberikan warna ketika pemilu tersebut akan dilaksanakan. Pada tahun 2004, ambang batas pencalonan presiden hanya sebesar 10 persen. Lalu ditahun 2009 ambang batas tersebut naik sebesar 20 persen, dan terus berlanjut hingga saat ini.⁴

Pada tahun 2019 pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 tahun tersebut untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak memilih anggota legislatif juga sekaligus memilih presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 april 2019. Berkaitan hal tersebut *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Undang-Undang tersebut menjadi syarat politis sebuah partai politik yang ingin mengusung calon presiden dan wakil

⁴ Abdul Ghoftar, "Problematica Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, 481

presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan sebagai berikut:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya.

Pasal tersebut ternyata menuai banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, politisi dan lain sebagainya. Mereka berpandangan bahwa adanya aturan *presidential threshold* sebagai wujud pembatasan rakyat dalam memilih pemimpin serta pembatasan partai politik dalam mengusung calonnya menjadi presiden. Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi. Kehilangan hak berpolitik menunjukkan bahwa secara tidak langsung negara telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.

Pemilu juga dikenal sebagai pemilihan umum adalah bentuk demokrasi bagi warga negara dan sarana untuk memastikan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, khususnya hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)”.

Partai politik memiliki hak konstitusional yang sama untuk mencalonkan kader partainya sebagai Presiden serta Wakil Presiden. Partai politik adalah pemeran utama dalam demokrasi, yang mana berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan negara dan pemerintah. Selain membentuk kerangka sistem pemerintahan, partai politik juga merupakan sistem formasi politik di badan legislatif. Keduanya dilakukan melalui prosedur pemilihan umum yang mengandung asas dan prinsip demokrasi secara universal.

Desain konstitusional terkait pencalonan pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Akibat dari aturan *presidential threshold*, pada pemilu 2014 dan 2019 hanya ada 2 calon yang diusung

oleh koalisi partai politik. Bahkan pemilu 2019 tidak ada satu partai politik yang mencapai batas pencalonan tersebut. Aturan *presidential threshold* yang membatasi hak partai politik kecil tersebut bertentangan dengan inti sari demokrasi bangsa Indonesia, Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya sendiri sesuai dengan realitas, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan.⁵

Perjalanan *presidential threshold* dalam mewarnai pemilu di Indonesia telah mengalami pengujian materiil dan gugatan, hal tersebut telah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, artinya tidak ada satu pun gugatan yang diterima. Hingga saat ini telah ada 35 (tiga lima puluh) Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian *Presidential threshold*. Dua puluh lima putusan terhadap pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sepuluh putusan terhadap pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Terkini, pada tanggal 7 juli tahun 2022 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali menolak gugatan yang dilayangkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang (PBB) serta tanggal 29 september 2022 menolak pula gugatan Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Yusril Ihza Mahendra setelah permohonan gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 juli 2022, dia berpendapat bahwasanya putusan tersebut adalah sebuah tragedi demokrasi,

⁵ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, (Jakarta: Mizan, 2015), 28

selain itu Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut juga berpendapat bahwa demokrasi akan semakin terancam, dengan munculnya oligarki kekuasaan imbas dari Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.⁶

Hal senada juga di ungkapkan oleh ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyatakan bahwa, *Presidential threshold* menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi untuk membiayai calon presiden yang harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar mahar terhadap gabungan partai-partai tersebut. *Presidential threshold* membelenggu partai politik sehingga tidak bisa mencalonkan kader-kader terbaik karena terpaksa harus bergabung dengan Partai Politik lain.⁷

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, hak politik sangat penting untuk dilindungi dari perbuatan perampasan hak yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selain itu untuk mewujudkan negara yang demokratis tidak hanya dilihat dari penentuan kursi dalam parlemen yang dipilih rakyat, tetapi pemenuhan hak yang telah diatur dalam konstitusi juga menjadi hal yang tidak bisa dinafikan. Maka dari itu, diangkatlah topik skripsi tentang “Praktik *Presidential Threshold* pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220708133953-12-819003/yusril-mk-tolak-presidential-threshold-sebuah-tragedi-demokrasi>, diakses pada tanggal 22 agustus 2022.

⁷ <https://app.cnnindonesia.com/https://news.detik.com/berita/d-6087838/lanyalla-presidential-threshold-pintu-masuk-bagi-oligarki-ekonomi>, diakses pada tanggal 22 agustus 2022.

Wakil Presiden Tahun 2019 serta Implikasinya terhadap Hak Politik Warga Negara dan Partai Politik di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *presidential threshold* pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi *presidential threshold* terhadap hak politik warga negara dan partai politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik *presidential threshold* pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengetahui implikasi penerapan *presidential threshold* terhadap hak politik warga negara dan partai politik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang hak politik warga negara dan partai politik dalam aturan *presidential threshold* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian skripsi ini dapat digunakan untuk media pembelajaran metode penelitian hukum dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap pertumbuhan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai hak politik warga negara dan juga partai politik imbas dari berlakunya aturan *Presidential threshold* pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran kepada pemerintah serta kontribusi positif terhadap perkembangan hukum kepemiluan terutama dalam aturan *Presidential threshold*.

- c. Bagi Partai Politik

Sebagai bahan literatur partai politik dalam kaitanya mengenai hak politik sebagai bahan pertimbangan jika membuat undang-undang atau melakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan partisipasi politik dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

d. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis tentang pokok permasalahan yang terkait khususnya dalam Hukum Tata Negara Indonesia, diharapkan dapat berguna bagi periset yang akan meneliti terhadap topik yang sama serta untuk bermanfaat bagi kepentingan umum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada upaya plagiasi dan juga pengulangan karya ilmiah yang pernah diteliti. Dalam hal ini tentang permasalahan *Presidential threshold*.

1. Skripsi karya Muhammad Fahmi Islami yang berjudul "*Perspektif HAM tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*". Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut dengan mengkaji perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam pandangan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan *Presidential threshold*, semua partai baik rakyat maupun kelompok, bebas mencalonkan diri sendiri atau orang lain dalam pemilihan presiden. Aturan mengenai *presidential threshold* tersebut yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak politik yang dijamin oleh konstitusi.⁸

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis. Fokus penelitian lebih ditekankan kepada hak konstitusional warga negara dan juga partai politik bukan membahas secara global hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah ada hak warga negara dan juga partai politik yang hilang akibat kebijakan *Presidential threshold* yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Skripsi karya Firna Handayani yang berjudul “Analisis Tentang Aturan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

⁸ Muhammad Fahmi Islami, “Perspektif HAM tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2021), 83.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi penulis adalah deskriptif kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, dan pendekatan politik melalui penelaahan dan perkembangan politik. Penulis menganalisis dalam skripsinya mengenai setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak ada partai politik yang dapat mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa membentuk koalisi dengan pihak lain. Maka, untuk memenuhi ambang batas tersebut partai politik harus membentuk aliansi dengan partai lain. peta politik untuk Pemilu 2019 mirip dengan Pemilu 2014, aturan *presidential threshold* memiliki pengaruh hukum besar pada mereka yang berkepentingan dalam pada pemilu serentak 2019. Hak partai politik menjadi terancam sebagai akibat dari Peraturan ini. Hubungan *Presidential threshold* dengan pemilu serentak dirancang untuk memperkuat sistem presidensial bangsa Indonesia. Adanya pemilu serentak dapat menjadi landasan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil, serta memfasilitasi penyederhanaan sistem kepartaian bagi partai politik untuk membangun budaya dan melembagakan politik demokrasi yang berkelanjutan.⁹

⁹ Firna Handayani, “Analisis Tentang Aturan Presidential Threshold dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, tidak hanya membahas mengenai dampak partai politik yang kehilangan haknya dan relevansinya terhadap sistem presidensiil, tetapi membahas lebih lanjut mengenai hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah ada hak warga negara dan juga partai politik yang hilang akibat kebijakan *Presidential threshold* yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Skripsi karya Alvino Bimo Sayogo yang berjudul "*Presidential Threshold* Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat". Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2018.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Dalam skripsi ini membahas tentang landasan pelaksanaan ketentuan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemungutan suara pemilu sebelumnya adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Berdasarkan

Pemilihan Umum Tahun 2019", *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin, (Jambi, 2019), 87-88.

penafsiran original intent yang digunakan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemilihan dua tahap adalah tidak konstitusional dan harus dilakukan secara bersamaan. Karena ketentuan seperti itu sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan para *founding fathers* dan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan reformasi yang telah mengubah pemegang kedaulatan rakyat itu mengharuskan penerapan sistem pemerintahan presidensial.¹⁰

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, tidak membahas secara mendetail apakah kebijakan mahkamah konstitusi yang beranggapan bahwa pemilu dua tahap adalah inkonstitusional dengan fokus penelitiannya lebih mengarah kepada kedaulatan rakyat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada hak warga negara dan juga partai politik yang hilang akibat kebijakan *Presidential threshold* yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Skripsi karya Lytha Dayanara yang berjudul “Relevansi Sistem *Presidential Threshold* Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak”. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

¹⁰ Alvino Bimo Sayogo, “Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”. *Skripsi* Universitas Brawijaya, (Malang, 2018), 106-108

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, Jurnal hukum, dan penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis membahas paparan perspektif partai politik, terdapat dua kelompok yakni partai politik yang mendukung *presidential threshold* dalam pemilu serentak dan partai politik yang tidak mendukung *presidential threshold* dalam pemilu serentak. Pemilu serentak, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUUXI / 2013 yakni pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak mungkin atau diluar rasional yang wajar jika dibarengkan dengan aturan *presidential threshold*.¹¹

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, fokus penelitiannya tidak mengarah kepada relevansi *Presidential threshold* dengan pemilu serentak yang mana konsep tersebut berdasar putusan MK, tetapi fokus penelitian ini ditekankan kepada hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada hak warga negara dan juga partai politik yang

¹¹ Lytha Dayanara, "Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak", *skripsi* Universitas Negeri Semarang, (Semarang, 2017), 60-79

hilang akibat kebijakan *Presidential threshold* yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam tujuan penelitian, hukum tidak hanya sebagai undang-undang yang tertulis, tetapi juga dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menciptakan pola sehingga berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian *field research* ini dilakukan dengan cara studi langsung ke lapangan, lalu melakukan wawancara kepada pakar atau ahli hukum dan juga ahli politik yang berkompeten dalam bidangnya serta melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain, terkhususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang konkrit secara spesifik dan realistis mengenai aturan *Presidential threshold*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memerlukan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi dari banyaknya topik yang sedang diselidiki dengan tujuan memecahkan persoalan atau permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian hukum. Pendekatan digambarkan sebagai upaya untuk membentuk hubungan dengan orang atau proses untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang topik masalah penelitian. Pendekatan juga digambarkan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan masalah yang sedang diteliti. Ada berbagai pendekatan dalam penelitian hukum. dengan pendekatan tersebut, penulis akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya.¹²

Metode pendekatan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan non doktrinal. Pendekatan ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, di mana hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* yang dikaitkan dengan *variable-variable* sosial lainnya.¹³ Penelitian lapangan ini mencoba untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dari keadaan saat ini, serta interaksi lingkungan dari suatu unit

¹² Muhaimin, *metode...*, 55

¹³ Amiruddin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133

sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁴ Penelitian ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris.

Penelitian hukum empiris menelaah hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai fenomena sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam bermasyarakat. Maka dari itu, studi hukum empiris sering dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁵ Peter Mahmud Marzuki juga memperkenalkan gagasan penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *sosio legal research* (penelitian sosio legal), dimana penelitian sosio legal dipandang hanya menempatkan hukum sebagai fenomena sosial. Demikian undang-undang hanya dilihat dari luar dalam hal tersebut. Akibatnya, dalam penelitian sosio legal, hukum biasanya dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada perilaku perorangan atau kelompok-kelompok dalam kaitannya dengan hukum.¹⁶

Pendekatan non doktrinal yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum. Pokok kajiannya adalah tentang ketentuan hukum positif dalam pelaksanaannya dan kontrak secara faktual dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang

¹⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 46

¹⁵ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 87

ditetapkan.¹⁷ Berlakunya hukum ini juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif yuridis sekaligus perspektif sosiologis.

Penulis memilih pendekatan berlakunya hukum karena melihat realita dan fakta yang terjadi bukan hanya sebagai teori yang ditulis dalam sebuah regulasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi sebuah fenomena sosial yang dirasakan secara langsung oleh warga negara dan sekelompok orang (partai politik) dalam kaitanya hak berpolitik.

3. Sumber Data

Asal-usul dari mana data diperoleh didefinisikan sebagai sumber data. Apakah data berasal dari sumber langsung (data primer) atau sumber tersebut diperoleh secara tidak langsung (data sekunder). Jenis data yang akan dipilih dan ditentukan harus dilakukan dengan tepat karena akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.¹⁸ Sumber data penelitian bisa dilakukan melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 14

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 214

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis tanpa menggunakan perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diproses oleh diri sendiri atau seseorang atau organisasi.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, diantaranya adalah:

- 1) Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. (Ketua KPU RI 2017-2022)
- 2) H. Joko Santoso, S.E., M.M. (Ketua DPC Gerindra dan DPRD Kota Semarang)
- 3) Suharsono, S.S., M.Si. (Ketua DPD PKS dan DPRD Kota Semarang)
- 4) Dani Muhtada, S. Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. (Dosen Fakultas Hukum UNNES)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data, di mana data yang diterima oleh penulis melalui sumber lain dengan cara tidak langsung dari sumber tersebut (objek penelitian). Penulis memperoleh data yang sudah siap pakai yang dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun secara non-komersial.²⁰ Dalam

¹⁹ Ibid., 214

²⁰ Ibid., 215

hal ini, penulis mendapatkan data sekunder dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pusat Statistik Nasional, dan data yang diolah penulis sendiri melalui berbagai sumber. Untuk dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, penulis membutuhkan sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut dalam bentuk hierarki perundang-undangan.²¹ Selain itu bahan hukum primer juga diartikan sebagai bahan hukum otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 172.

- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018
 - h) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XVI/2018
 - i) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XX/2022
 - j) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berhubungan dengan pokok penelitian.²²

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum

²² Ibid., 173.

primer dan juga sekunder. Bahan hukum tersier bisa berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang *valid* sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan tatap muka secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan informasi-informasi atau keterangan secara langsung dari yang diteliti.²³ Data diperoleh dengan cara mewawancarai beberapa informan. Diantaranya yaitu:

- 5) Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. (Ketua KPU RI 2017-2022)
- 6) H. Joko Santoso, S.E., M.M. (Ketua DPC Gerindra dan DPRD Kota Semarang)
- 7) Suharsono, S.S., M.Si. (Ketua DPD PKS dan DPRD Kota Semarang)
- 8) Dani Muhtada, S. Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. (Dosen Fakultas Hukum UNNES)

²³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), Cet 3, 114.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu prosedur pengumpulan data deskriptif kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain mengenai subjek. Bahan dokumenter adalah informasi yang telah diarsipkan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti data yang ada internet, surat-surat pemerintah dan swasta, gambar atau foto, dan lainnya.²⁴

Kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data sekunder disebut sebagai pengumpulan data dalam dokumen. Adapun data sekunder tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka, dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang, buku, skripsi, jurnal, makalah dan lain sebagainya, seperti yang dijelaskan dalam bagian sumber data dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya. Berbagai data yang sudah terkumpul telah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data di atas.

²⁴ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153

5. Teknik Analisis Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar dikenal sebagai analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukannya pengumpulan data lalu dianalisis untuk kemudian menghasilkan konklusi. Metode analisis penelitian ini mencakup banyak fase. Tahap pertama adalah melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh terutama dalam hal kelengkapan dan kejelasan makna, selain itu data yang diperoleh juga harus diprioritaskan dalam hal kelengkapan dan kebenarannya atau kesahihannya. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan ke dalam pola-pola tertentu untuk memudahkan pembahasan tentang kaitanya penelitian ini.²⁵

Tahap berikutnya adalah verifikasi, setelah mengumpulkan dan mengatur data yang dihasilkan dari jawaban responden dengan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat diakui. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya untuk mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang

²⁵ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85

dapat dikelola dan menemukan apa yang relevan dari apa yang dipelajari.²⁶

Analisis secara deskriptif adalah analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang melukiskan dengan tujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, situasi, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan antara gejala yang lain dalam masyarakat.²⁷

Selain itu penelitian hukum ini dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap untuk memberikan hasil penelitian yang lebih sempurna. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi memberikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata temuan, maka analisis kualitatif lebih menekankan pada mutu (kualitas) data bukan dari kuantitasnya.²⁸

Teknik analisis dalam skripsi ini dengan melakukan pengumpulan sumber data hukum yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan dan juga melalui telaah perundang-undangan yang mengatur *presidential threshold*. Selain itu, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 248

²⁷ Amiruddin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode...*, 25

²⁸ Muhaimin, *metode...*, 126

berkukatan hukum tetap serta mengambil berbagai pustaka berupa jurnal, buku, artikel, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ini. Setelah melakukan pengumpulan tersebut, maka diperiksa kembali atau diverifikasi secara mendalam mengenai keabsahan data yang diperoleh. Terakhir dilakukan analisis untuk menemukan informasi berguna bagi masyarakat, pemerintah, partai politik ataupun penulis sendiri sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan ataupun solusi permasalahan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk membantu pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang penulis sampaikan. Hal ini dianggap penting bagi penulis untuk memaparkan sistematika penelitian sebagai berikut.:

1. BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II adalah tinjauan umum dan konsep tentang ketentuan mengenai pemilihan umum, *Presidential Threshold* dan berisi tentang teori-teori.
3. BAB III membahas tentang praktik *Presidential Threshold* pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia

4. BAB IV membahas tentang implikasi *Presidential Threshold* terhadap hak politik warga negara dan partai politik di Indonesia
5. BAB V berisi penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

***PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILIHAN UMUM, HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

A. Konstitusional

1. Pengertian Konstitusi

Istilah "konstitusi" awalnya dikenal di Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis "*constituer*", yang berarti membentuk. Bentuk kata di sini mengacu pada pembentukan suatu negara.¹ Pembentukan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa konstitusi mencakup permulaan dari semua peraturan suatu negara. Dilatar belakangi oleh gejala-gejala sosial yang ada di Perancis kala itu, konstitusi lahir sebagai cabang ilmu pengetahuan di Prancis. hal ini mengherankan mengingat negara itu sering mengalami persoalan konstitusional. Hingga masa republik Keempat (1964), Prancis memiliki 12 jenis konstitusi. Dalam liberator, Perancis disebut sebagai *Laboratory of constitution making*.²

Sebagai hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis, konstitusi merupakan keseluruhan peraturan yang ada dalam negara. Indonesia memiliki konstitusi yang sering disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), 17.

² Candra Perbawati, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Bandar Lampung: Team Aura Creative), 2

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertulis.³ Konstitusi adalah seperangkat sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan berfungsi untuk membentuk dan mengatur pemerintah suatu negara. Umumnya pengertian konstitusi dalam terminologi Ilmu Politik terdiri dari dua makna. Pertama dalam makna luas, konstitusi yaitu mencakup sistem pemerintahan suatu negara dan merupakan kumpulan atau seperangkat aturan yang mendukung dan mengendalikan kinerja pemerintah atas tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan, terdapat campuran tata peraturan baik bersifat hukum ataupun non hukum. Kedua dalam makna sempit, konstitusi yaitu adalah kumpulan norma hukum yang yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu dengan lainnya.⁴

2. Kedudukan Konstitusi

Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsurangsur mempunyai fungsi

³ R. Toto Sugiarto dkk, *Ensiklopedia Pendidikan Kewarganegaraan: Tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*, (Hikam Pustaka, 2021), 24.

⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), 29-30.

sebagai alat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekadar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya.⁵

Dalam sejarahnya di dunia barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta dengan kelahiran demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militan, konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Berhubung dengan itu konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturanaturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum,

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2011), 100

hakuan negara, patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa.⁶

3. Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan Konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: 1. Keadilan; 2. Ketertiban; 3. Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).⁷ Misalnya, empat tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat tujuan itu adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).

Secara umum, di negara-negara yang didasarkan pada demokrasi konstitusional, undang-undang dasar memiliki tujuan khusus dalam membatasi kewenangan pemerintah sehingga pelaksanaan kekuasaan tidak

⁶ Ibid., 101

⁷ Ibid., 119

sewenang-wenang dan hak-hak warga negara dilindungi. Pandangan pemikiran ini sekarang dikenal sebagai konstitusionalisme. Menurut Carl J. Konstitusionalisme adalah keyakinan bahwa pemerintah adalah kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat, tetapi dikenakan pembatasan yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa mereka yang dipercaya sebagai pemangku kekuasaan pemerintahan tidak menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.⁸

Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Jadi, dalam anggapan ini, Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi (*supremation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.⁹

4. Perlindungan Hak Konstitusional

Hubungannya dengan kekuasaan negara, hak warga negara diatur dalam Konstitusi sebagai perlindungan terhadap tindakan atau perbuatan yang

⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 171

⁹ Dahan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 21-22

dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, bentuk demokrasi tidak hanya terlihat dari penentuan kepada mereka yang duduk di kursi kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat melalui hak-hak mereka, tetapi tampak pula hak-hak yang telah diatur dalam konstitusi yang menjadi pembatas antara penyelenggara negara dan juga warga negara untuk tidak dilanggar dalam menjalankan kekuasaan negara baik itu hak warga negara ataupun hak asasi manusia. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak asasi manusia sebagai hak martabat manusia sejak lahir, seperti contohnya adalah hak hidup, hak diperlakukan sama dan hak atas kepastian hukum, diantara banyak hak asasi manusia yang lain.¹⁰

Melalui Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional bisa mendapatkan perlindungan dikarenakan hak tersebut menjadi salah satu bentuk hak yang dapat dilindungi dalam lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi berfungsi melakukan *judicial review* atau pengujian konstitusional dan menerima pengaduan konstitusional. Perbedaan diantara keduanya adalah pengujian konstitusional diartikan memeriksa undang-undang apakah sudah sesuai dengan norma atau termasuk melanggar konstitusi. Sedangkan dalam aduan konstitusional, pertanyaanya

¹⁰ Dewa Gede Palguna, *Penaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 152.

adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik tersebut mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional.¹¹

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan konsekuensi logis dari pengaturan prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lepas dari pemilihan umum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dan aktif dalam proses politik yang merupakan prinsip dasar kehidupan negara demokratis.¹²

Secara umum, pemilihan didefinisikan sebagai proses pemilihan penguasa, pejabat, atau perwakilan lainnya dengan menulis nama yang dipilih di selembar kertas atau memberikan suara dalam pemilihan.¹³ Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan metode kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

¹¹ Ibid, 154-155.

¹² Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 94.

¹³ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media, 2004), 29.

dan adil di Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Terlepas dari kenyataan bahwa demokrasi dan pemilu bukanlah hal yang sama, Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi dan menjadi salah satu aspek demokrasi yang penting dan harus dilaksanakan secara demokratis. Akibatnya, pemilu juga menjadi tradisi digunakan untuk memilih pejabat publik legislatif dan eksekutif di negara-negara yang mengakui dirinya menjadi negara yang demokratis. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, maka pemilihan umum menjadi sangat penting dan strategis.¹⁴

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia ini memiliki setidaknya tiga tujuan, yaitu memungkinkan perubahan pemerintahan secara damai dan tertib, menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh UUD 1945, dan menegakkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Tidak hanya wakil rakyat di parlemen saja yang akan dipilih dalam pemilu, tetapi juga para pemimpin yang akan mengambil alih posisi kursi kepresidenan.

¹⁴ Sihombing, Eka N.A.M, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), 102.

Tujuan pertama berarti bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan tertentu memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilihan. sehingga wajar bahwa pejabat di cabang eksekutif dan legislatif akan berubah dan tergantikan setiap 5 tahun sekali. Tujuan kedua dan ketiga memiliki arti bahwa rakyatlah yang memutuskan bagaimana pemerintahan suatu negara akan beroperasi tetapi keputusan yang diambil melalui perantara wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya sarana pelaksanaan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tetapi juga sarana untuk menunjukkan asas kedaulatan di tangan rakyat.¹⁵

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu: ¹⁶

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FHUI), 330.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum...*, 418-419

3. Sistem Pemilihan Umum

Adapun sistem pemilihan umum terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Sistem Distrik (*plurality system*)

Sistem pemilihan tertua berdasarkan kesatuan geografis adalah sistem distrik. Satu anggota parlemen mewakili setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut sebagai distrik karena ukurannya yang kecil). contoh penerapan sistem distrik ini diterapkan diberbagai negara seperti India, Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris.¹⁷

2) Sistem Proporsional (*proportional system*)

Sistem proporsional diperoleh dari jumlah kursi kelompok atau partai di parlemen melalui jumlah suara yang didapatkan dari masyarakat. Sistem perwakilan berimbang ini sering dicampurkan dengan beberapa prosedur lain seperti contohnya sistem daftar (*list system*). Pada sebuah sistem daftar, masing-masing partai atau organisasi mengajukan satu daftar calon dan pemilih memilih kursi dari daftar yang sedang diperebutkan tersebut. Mayoritas negara di dunia menggunakan sistem perwakilan berimbang termasuk contohnya adalah Belanda, Swedia, dan Belgia.¹⁸

¹⁷ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.I, Juni 2019, 26-27.

¹⁸ *Ibid.*, 24

3) Sistem Campuran

Sistem pemilihan campuran merupakan sistem yang menggabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional secara bersamaan di dalam suatu negara yang menyelenggarakan pemilu. Sistem *parallel* dan *mixed member proportional* termasuk didalam sistem ini.

Sistem pemilu memainkan peran penting dalam menentukan berbagai aspek proses dan Hasil Pemilihan. Sistem pemilihan umum memiliki setidaknya empat elemen mutlak dan dua unsur pilihan. adapun keempat unsur mutlak tersebut bisa dikatakan sangat esensial untuk menetapkan pemberian suara dan konversi suara tersebut menjadi kursi. Pertama, besaran daerah pemilihan (districk magnitude) yang mencakup ruang lingkup daerah pemilihan, prinsip yang mendasari alokasi kursi, dan jumlah kursi yang diperebutkan. Kedua, peserta pemilu dan pola pencalonan yang tidak hanya menyangkut kategori peserta perseorangan atau partai politik tetapi juga metode penetapan peserta pemilu. Ketiga dan keempat, berkaitan dengan penggunaan sistem pemilihan umum apakah menerapkan sistem daftar terbuka (*open list system*) atau sistem daftar tertutup (*close list system*) yang menentukan apakah sistem tersebut mengarah kepada kebijakan representasi kelompok minoritas atau tidak. Adapun

dua unsur yang dikemukakan adalah ambang batas (*threshold*) dalam bentuk jumlah minimal kursi dan jumlah minimal suara yang didapatkan oleh partai politik untuk bisa duduk dalam kursi di DPR ataupun DPRD.¹⁹

4. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Secara istilah di dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian kepada kata presiden yakni: “*President, The Chief political executive of a government; the head of state.*” (Presiden adalah kepala eksekutif politik pada suatu pemerintahan atau kepala negara).²⁰ Sedangkan kata Wakil Presiden adalah “*Vice President, an officer selected in advance to fill the presidency if the president dies, resigns, is removed from office, or cannot or will not serve.*” (wakil presiden adalah pejabat yang dipilih terlebih dahulu untuk mengisi jabatan presiden jika presiden meninggal, mengundurkan diri, akan dihapus dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tidak akan melayani).²¹

Makna Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara, Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa Presiden dan Wakil

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2018), 121-122.

²⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (West (USA): Thomson Reuters business, 2009), 1304.

²¹ *Ibid.*, 1702

Presiden cukup disebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden saja dengan seperangkat hak dan kewajibannya masing-masing atau tugas dan kewenangannya masing-masing, tidak ada keperluan untuk membedakan kapan ia bertindak sebagai kepala negara dan kapan ia berperan sebagai kepala pemerintahan seperti kebiasaan dalam sistem parlementer.²²

Selanjutnya kata “calon”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu, 1) Orang yang akan menjadi; 2) Orang yang didik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu; 3) orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu. Sedangkan kata “pencalonan” mempunyai pengertian: proses, cara, atau perbuatan mencalonkan.²³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa calon presiden memiliki arti orang yang diusulkan atau yang akan menjadi kepala eksekutif politik dalam pemerintahan. Sedangkan wakil presiden berarti orang yang diusulkan atau yang akan menjadi wakil dan pengganti kepala pemerintahan jika presiden meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, tidak melayani atau tidak akan melayani.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), 167.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), Cet I, Edisi IV, 238

Mengenai persyaratan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, semua telah diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai Pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan teratur melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

C. Hak Politik dalam Konteks Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Inggris diartikan *Human Right*. Secara etimologi Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 kata yaitu “hak”, “asasi”, dan “manusia”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak bermakna benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat dan martabat, wewenang menurut hukum. Kata “asasi” berarti dasar, pokok, sedangkan kata “manusia” berarti makhluk yang berakal budi, insan, orang.²⁴ Sedangkan secara istilah hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan sang Tuhan, hak asasi manusia telah ada semenjak manusia di muka bumi sehingga bersifat kodrati dan bukan pemberian dari manusia ataupun negara.²⁵

²⁴ Mariam Budiardjo, dkk. *Pengantar Ilmu Politik*, (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2017), 32.

²⁵ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1.

Ketentuan dalam ICCPR atau akronim dari *International Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966, hak asasi manusia dirumuskan sebagai “*these rights derive from inherent dignity of human person*” yang artinya adalah hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia.²⁶ Sedangkan dalam konstitusi yang ada di Indonesia yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap manusia memiliki hak asasi yang setara dengan manusia yang lainnya, hal ini dikarenakan dirinya sendiri merupakan manusia juga. Hak asasi manusia melekat dalam diri manusia, individual dan otonom, tanpa adanya perantara hubungan-hubungan social hak asasi manusia aka nada dalam setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, sifat dari hak asasi manusia adalah individual,

²⁶ Ibid., 2.

artinya seorang manusia yang terisolasi pada prinsipnya memiliki hak asasi manusia.²⁷

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan hak asasi manusia dimulai ketika para *founding fathers* Indonesia merumuskan dasar negara untuk pengembangan hak asasi manusia di negara ini, Mereka sepakat bahwa negara Indonesia harus bertanggung jawab untuk menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta adanya muatan materi di dalam Konstitusi dan undang-undang Indonesia, diantaranya adalah:²⁸

1) Rumusan Pancasila

Dalam sila-sila Pancasila rumusan mengenai hak asasi manusia telah menggambarkan bahwa bangsa Indonesia menghormati adanya hak asasi manusia. Menurut Ismail Sunni yang pendapatnya dikutip oleh Suparman Usman, mengatakan bahwa Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, keseluruhan dari alenia tersebut mengandung nilai-nilai tentang pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia.

²⁷ Howard Rhoda E, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2000), 124.

²⁸ Suparman Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Serang: SUHUD Sentrautama, 2010), 147

- 2) Undang-Undang Dasar 1945
Dalam UUD 1945 muatan hak asasi manusia terdapat dalam pembukaan serta batang tubuh.
- 3) Tap MPR No. II/MPR/1998
Muatan hak asasi manusia terdapat dalam pasal 1 yang menyatakan: *“menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat”*.
- 4) Keputusan presiden No. 50 Tahun 1993 dan keputusan presiden No. 181 tahun 1998
Adanya Keputusan itu menjadikan dasar hukum dalam pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan.
- 5) Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Disahkannya aturan ini menyebabkan rakyat Indonesia berhak atas jaminan undang-undang untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum atas kondisi sosial ataupun kondisi bangsa negara Indonesia.
- 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam.

7) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Tap MPR No. II/MPR/1998, dengan disahkannya aturan tersebut menjadikan undang-undang ini seperti penjaminan hak asasi manusia terhadap rakyat.

8) Pengadilan Hak Asasi Manusia

Berdirinya Pengadilan ini didasarkan pada aturan yang lahir yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

Upaya pendiri bangsa untuk memasukkan muatan hak asasi manusia ke dalam landasan negara tentunya diharapkan bangsa ini dapat mewujudkan keadilan sosial dan perikemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peroidesasi amandemen undang-undang telah menunjukkan bahwa sangat penting untuk menemukan solusi tentang persoalan hak asasi manusia di setiap fasenya. Negara Indonesia semakin baik dan tetap berupaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi melalui produk hukum yang dibuatnya.

3. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi manusia sangat dihormati dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan hak asasi manusia jauh sebelum adanya pemikiran mengenai hal

tersebut oleh komunitas global. Hal ini terbukti dalam ketentuan pada Al-Qur'an terdapat 80 ayat yang membahas kehidupan, pemeliharaan kehidupan, dan penyediaan sarana hidup; 150 ayat tentang kesetaraan penciptaan dan makhluk-Nya; 320 ayat membahas mereka yang menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat menyerukan keadilan dengan kata: *qisth* dan *adl*; 10 ayat membahas larangan pemaksaan untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, mengutarakan aspirasi dan lain sebagainya.²⁹

Manusia menurut syariat adalah makhluk bebas dengan hak dan kebebasan di samping tugas dan tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada keadilan yang diterapkan tanpa pandang bulu atas dasar yang sama atau egaliter. Artinya, kebebasan diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, sementara untuk mewujudkan kebebasan eksistensial haruslah ada tanggung jawab itu sendiri.³⁰

Manusia dalam islam ditempatkan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya. Manusia juga memiliki kemuliaan dan keutamaan serta memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an.

²⁹ Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2017), 59

³⁰ M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 12.

وَأَلْقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. 17 [Al-Isra]: 70)

Prinsip-prinsip dasar kesetaraan, kebebasan, dan menghormati orang lain dimasukkan ke dalam sistem hak asasi manusia Islam. Kesetaraan mengacu pada fakta bahwa Islam menganggap semua manusia berada pada pijakan yang sama dan bahwa satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas orang lain adalah tingkat kesalehan dan ketakwaan mereka.³¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling

³¹ Harun Nasution dan Bahtisr Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 124

mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. 49 [Al-Hujarat]: 13)

4. Hak Politik

Hak politik dapat dipahami sebagai kebebasan untuk menentukan pilihan yang tidak dapat dipengaruhi atau diambil oleh siapa pun dalam kehidupan sosial suatu negara. Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang sebagai anggota suatu kelompok (negara), seperti hak untuk memilih dan dipilih, mencalonkan diri, dan memegang jabatan publik di negara.³² Individu memiliki apa yang dikenal sebagai "hak politik" yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan atau pemerintahan suatu negara. Contohnya hak politik ini adalah hak dasar untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah dalam hal memperoleh kekuasaan atau menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Setidaknya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak politik telah diatur dan diakui sebagai berikut:³³

- a. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai.

³² A.M.Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta, gema insani press, 1996) cet 1, 17.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, 90.

- b. Hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
- c. Hak untuk dapat diangkat menduduki jabatan-jabatan publik.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan on Civil and Political Rights*) menyatakan bahwa keberadaan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar dapat dibagi menjadi dua kategori: Pertama, kategori hak non-derogable, atau hak absolut dan tidak dapat dikurangi. Hak ini meliputi (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from slavery*); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama. Kategori yang dapat dikurangi adalah *derogable right* dan itu termasuk hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi oleh pihak negara. Hak yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).³⁴

34

https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=arti

5. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Hak pilih dalam pemilu merupakan bukti kepemilikan rakyat terhadap pemerintah atau kedaulatan rakyat dan hak pilih tersebut juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam perkembangan demokrasi. Dengan demikian, hak pilih adalah hak untuk memilih wakil rakyat serta hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat pula di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis. Hak pilih dikenal sebagai hak warga negara untuk mengambil bagian dan berpartisipasi meliputi hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih). Hak pilih aktif (hak memilih) dimiliki setiap warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemilihan. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan wakilnya berarti membuat pilihan, seperti memilih atau tidak memilih. Sedangkan hak pilih pasif (hak dipilih) adalah hak yang dimiliki warga negara untuk dipilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat.

Hak pilih dalam pemilu adalah salah satu hak yang dilindungi dalam konstitusi tepatnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang mengatur mengenai hak memilih dan hak dipilih terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (3). Hak tersebut diatur pula dalam

asal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki kebebasan dalam keikutsertaannya di pemerintahan melalui pemilu dalam rangka menentukan wakil rakyat, baik yang duduk dalam lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif. Dengan begitu setiap warga negara yang ingin menentukan hak pilihnya tidak memiliki rasa takut dan diskriminasi untuk menyalurkan haknya didalam proses pesta demokrasi. Maka dari itu, hak pilih dapat diartikan bahwa hak tersebut menjadi sebagian dari hak asasi manusia yang dapat diimplementasikan dalam pemilu yang demokratis.³⁵

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:³⁶

- a. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

³⁵ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal HAM*, Vol. 10, No.2 (Desember 2019), 162-163.

³⁶ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 68

D. *Presidential Threshold*

1. Pengertian *Presidential Threshold*

Secara etimologi atau bahasa, pengertian *Presidential Threshold* dalam kamus hukum tidak dijelaskan, namun arti secara bahasa *Presidential Threshold* dapat kita temukan melalui kamus besar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.³⁷ Dalam Kamus Inggris-Indonesia karya John M. Echol dan Hassan Shadily, Kata *Presidential* jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya presiden, sedangkan kata *Threshold* maknanya adalah ambang pintu, permulaan, ambang.³⁸

Presidential threshold adalah aturan yang diatur lebih lanjut dalam persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Secara tekstualis, pasal tersebut memberikan kebebasan kepada seluruh partai politik yang ingin mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, artinya partai politik tersebut memiliki kebebasan atau hak yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi salah

³⁷ Dwi Rianisa Mausili, “Anomali *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia”, *Jurnal Bappenas Working Papers*, Vol. II, No.1, (Maret 2019), 33

³⁸ John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 557 dan 738

satu pilar demokrasi serta menjadi jembatan antara pemerintah (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).³⁹

Adapun praktik yang lazim di negara-negara penganut sistem presidensial, *presidential threshold* adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan *presidential threshold* walaupun istilah ini hendak digunakan, bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang calon presiden.⁴⁰ Dalam konteks di Indonesia, prasyarat *presidential threshold* sudah sangat jelas dan terang benderang dalam konstitusi sebagaimana terangkum dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*

³⁹ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017 : 15-27, 18-19.

⁴⁰ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani wardhana, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2019), 109

Jazuli Juwaini menyatakan sedikitnya terdapat empat argumentasi yang mendasari lahirnya *presidential threshold*, yakni:⁴¹

- a. Kebutuhan untuk membangun sistem presidensial yang kuat sejak awal pencalonan. Dukungan dari partai politik dibutuhkan sebanyak-banyaknya dimulai sejak proses pemilu.
- b. Kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang efektif. Dengan minimal 20% dukungan di DPR, harapannya kebijakan yang akan diambil presiden dan wakil presiden terpilih nantinya mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen.
- c. *Presidential threshold* juga dimaksudkan menyederhanakan sistem kepartaian. Tradisi berkoalisi juga diyakini sesuai dengan kultur politik Indonesia yang mementingkan kolektivisme atau gotong royong.
- d. *Presidential threshold* dimaksudkan untuk menyeleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak awal (semacam *preliminary election*) sebelum pemilu.

⁴¹ Ade Fadillah Fitra, “Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 4, No.2, (Oktober 2017), 7.

2. *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pada pemilu tahun 2019 dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pemilihan dilaksanakan tetap menggunakan ketentuan *Presidential Threshold*. selain itu, pemilu tersebut digelar secara serentak dengan memilih legislatif dan juga eksekutif. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak ini diatur dalam pasal 167 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”. Sementara terkait aturan *Presidential Threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Aturan mengenai *presidential threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penjabaran dari Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki perbedaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan secara

tekstual berupa jumlah suara sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan secara eksplisit jumlah suara sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu 20% jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional.⁴²

3. Negara-Negara yang Menggunakan *Presidential Threshold*

Tidak mudah untuk mencari negara-negara yang menerapkan *presidential threshold* terkhusus kepada penganut sistem presidensial seperti Indonesia. Terbukti yang ada hanyalah sebaliknya, yaitu negara penganut sistem presidensial tetapi tidak menerapkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Bila secara teoritis sulit untuk memahami atau menjustifikasi pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, secara empirik juga sulit mencari contoh pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam Pilpres di banyak sistem presidensial yang ada di dunia ini. Amerika Serikat, negara dengan sistem presidensial yang paling mapan, tidak memiliki aturan

⁴² Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Volume 1, No. 1, (November, 2018), 85-86.

Ambang batas pencalonan presiden. Negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut sistem presidensial multipartai seperti Indonesia juga tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presiden dalam Pilpresnya. Umumnya Pilpres dan pemilu legislatif di Amerika Latin juga berlangsung serentak.⁴³

a. Amerika Serikat

Sebagai sebuah negara yang sangat besar dengan sistem presidensial yang paling mapan, Amerika tidak menerapkan ambang batas. Pada Pilpres 2016, misalnya, selain Hillary Clinton dan Tim Kaine dari Partai Demokrat, serta Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik. Selain itu juga terdapat banyak pasangan dari Partai Ketiga (sebutan untuk partai-partai kecil dan independen). Misalnya, pasangan Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal (*Libertarian Party*), pasangan Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau (*Green Party*), serta kandidat dari partai-partai lain dan independen yang total terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar di surat suara di beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis. Meski demikian, tidak ada calon dari partai ketiga tersebut, yang mendominasi sebuah negara bagian

⁴³ <https://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan/>, diakses pada 27 November 2022

pada pemilihan presiden tahun 2016 maupun pemilihan presiden apapun sejak tahun 1968.⁴⁴

b. Brazil

Tidak ada pengaturan mengenai ambang batas dalam sistem ketatanegaraan Brazil. Pasal 77 Konstitusi Brazil menjelaskan bagaimana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik akan dipilih secara bersamaan pada hari Minggu pertama bulan Oktober, dan jika harus ada putaran kedua maka akan dilakukan pada hari minggu terakhir bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun masa jabatan Presiden yang sedang menjabat saat itu.

Setelah calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh partai politik, calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, akan dianggap sebagai Presiden terpilih. Jika tidak ada calon yang mencapai mayoritas mutlak pada pemungutan suara pertama, pemilihan putaran kedua akan diadakan dalam waktu dua puluh hari setelah pengumuman hasil antara dua kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyak. Selanjutnya salah satu dari pasangan yang memperoleh suara sah mayoritas akan dianggap sebagai pasangan terpilih.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold...", 490

⁴⁵ Ibid., 491

c. Peru

Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, dikatakan bahwa Presiden Republik dipilih melalui hak pilih langsung. Calon yang mendapat suara lebih dari separuh suara pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih. Suara yang tidak sah atau kosong tidak dihitung. Dalam hal tidak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, pemilihan dilakukan dengan putaran kedua dalam waktu tiga puluh sejak pengumuman hasil pemilihan secara resmi. Putaran kedua diikuti oleh 2 calon yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua. Sementara dua Wakil Presiden dipilih bersama dengan pemilihan Presiden, dengan cara yang sama. Masa jabatan presiden selama 5 tahun. Presiden petahana bisa mencalonkan diri lagi untuk satu kali masa jabatan.⁴⁶

Jika dikontekstualkan dengan pengaturan di Indonesia saat ini, maka pasal 6A ayat (3) telah mengatur bahwasanya untuk dilantik menjadi seorang Presiden, seorang kandidat harus mendapatkan suara sebesar 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pun demikian, norma ini tidak disebut sebagai *presidential threshold*. Justru penyebutan

⁴⁶ Ibid., 492

presidential threshold merupakan penetapan minimum suara yang digunakan untuk prasyarat pencalonan Presiden.⁴⁷

E. Teori Kedaulatan Rakyat

1. Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat

Demos yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintah adalah dua kata yang membentuk kata demokrasi. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln, demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena mampu menjawab persoalan-persoalan dan permasalahan masyarakat, demokrasi menawarkan kesempatan untuk perubahan. Pemerintahan yang dibentuk oleh demokrasi maka sudah sepatutnya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan tentang sangkut pautnya kehidupan mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan istilah tersebut, maka demokrasi merupakan kekuasaan negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem *participatory democracy*, dikembangkan pula tambahan bersama rakyat, sehingga menjadi “kekuasaan negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat”.⁴⁸ Fakta

⁴⁷ Restiyani dan Isharyanto, “Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia”, *Res Publica*, Vol. 4 No. 3, 2020, 313

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme...*, 117.

bahwa kekuasaan penguasa tunggal dalam suatu negara itu menyebabkan berkembangnya teori demokrasi ini. Terdapat kecenderungan terhadap penguasa tunggal yang memimpin sebuah negara dengan sesuka hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk menjadi salah satu pengimbang terhadap kekuasaan pemimpin tunggal negara.⁴⁹

Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang diadopsi oleh Indonesia dari banyaknya negara yang menggunakan teori ini. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lebih lanjut dalam sila ke-5 pancasila yang menyatakan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Oleh karena itu, sebagaimana dapat kita pahami dari penjelasan teori dan landasan hukum di atas, penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan kekuasaan di Indonesia yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagaimana didefinisikan dalam Pengertian *trias politica* dan Penerapannya di Indonesia, kedaulatan rakyat ini terutama dalam kekuasaan legislatif terdiri dari tiga lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar....*, 69-70.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), selain itu juga terdapat pemilihan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, perwujudan pemusyawaratan perwakilan yang dituangkan dalam sila kelima Pancasila tercermin dari ditunjuknya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara.⁵⁰

2. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian atau maksud kedaulatan rakyat dalam UUD Tahun 1945, dapat pula dikatakan berbeda dengan maksud atau pengertian kedaulatan rakyat di negara-negara liberal pada umumnya. Sebabnya adalah kedaulatan rakyat Indonesia menurut UUD Tahun 1945 tidak hanya menyangkut bidang politik, tetapi juga kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bahkan sosial.⁵¹ Suatu hal yang lazim dipahami bahwa UUD Tahun 1945 saja menganut ajaran kedaulatan rakyat meskipun lazim pula para ahli Hukum Tata Negara yang menyatakan bahwa selain ajaran kedaulatan rakyat juga terdapat ajaran kedaulatan lain dalam UUD Tahun 1945, misalnya Ismail

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73>, diakses pada tanggal 29 agustus 2022

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : PT. Buana Indah Populer, 2007), 296.

Sunny yang menyatakan bahwa UUD Tahun 1945 menganut tiga ajaran kedaulatan sekaligus yaitu ajaran kedaulatan tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.⁵² Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam proses perubahan UUD Tahun 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD Tahun 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui institusi

⁵² Ibid., 292

kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan UUD Tahun 1945 sebelum perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan prinsipil.⁵³

3. Pemilihan Umum sebagai Sarana Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara dalam hubungan sehari-hari, dapat ditelaah dari dua teori yang lazim dikembangkan, yaitu teori demokrasi langsung (*direct democracy*) dan teori demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Artinya kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dimana rakyatlah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya. Namun, di zaman modern sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, bentuk semacam ini hampir tidak lagi dapat dilakukan. Karena itu, hal yang lebih populer dewasa ini adalah ajaran demokrasi yang tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*).⁵⁴

Penyaluran kedaulatan secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilu, pemilihan presiden, dan sebagai tambahan yaitu pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana

⁵³ Ibid., 295

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 70.

perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Bentuk penyaluran kedaulatan rakyat lainnya yaitu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar.⁵⁵

Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan undang-undang dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dilangsungkanlah suatu perlembagaan kedaulatan rakyat melalui pemilu berdasarkan sistem perwakilan yang menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Bahkan juga di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan sehingga

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, 58

menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga diisi melalui pemilihan umum.⁵⁶

Affan Gafar mengajukan 5 (lima) parameter untuk sebuah pemilihan umum yang ideal. Pertama, pemilihan umum yang akan datang haruslah diselenggarakan dengan cara yang demokratis sehingga memberikan peluang bagi semua partai dan calon legislatif yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur. Rekayasa dan manipulasi yang sangat mewarnai penyelenggaraan pemilu masa lampau jangan sampai terulang lagi. Kedua, pemilihan umum haruslah menciptakan MPR/DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akuntabilitas politik yang tinggi. Ketiga, derajat keterwakilan, artinya bahwa anggota MPR/DPR yang dibentuk melalui pemilihan umum haruslah memiliki keseimbangan perwakilan, baik antara wakil Jawa maupun luar Jawa atau antara pusat dengan daerah. Keempat, peraturan perundang-undangan pemilu haruslah tuntas. Kelima, pelaksanaan pemilu hendaknya bersifat praktis, artinya tidak rumit dan gampang dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak.⁵⁷

⁵⁶ Ibid., 59

⁵⁷ Affan Gafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 251- 255.

BAB III
PRAKTIK *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA

A. Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Pemilihan Umum telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Mekanisme penyelenggaraan pemilu telah berkembang sesuai dengan tuntutan demokrasi. Selain itu, pengalaman 12 kali penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut membentuk praktik demokrasi perwakilan Indonesia.

Pemilu di Indonesia terbagi menjadi tiga era, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan konstitusional yang mendukung pemilihan dan konfigurasi politik. Pemilu yang diadakan pada tahun 1955 dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di bawah konfigurasi politik demokrasi liberal. Lalu, pemilu dibawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pada tahun 1971, 1982, 1987, 1992, dan 1997 di tengah konfigurasi politik otoriter yang mengenakan model Pancasila dari rezim Orde Baru. Sementara itu, Pemilu 1999 diselenggarakan secara terpisah, meskipun fakta bahwa itu dilakukan dibawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

karena masa transisi pemerintahan jelas terasa. Terakhir, pemilu 2004-2019 di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai reformasi konstitusi 1999-2002.¹

1. Pemilihan Umum Masa Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, Indonesia belum bisa melaksanakan pemilihan umum yang pertama kali karena tujuan utama Indonesia pada saat itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan pengakuan negara lain, ia tidak dapat menyelenggarakan pemilihan umum pertama. Era menjelang kemerdekaan adalah masa transisi di mana sistem dan institusi negara mengalami perubahan substansial. Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengatur dan menyelenggarakan pengalihan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia selama masa transisi. Sedangkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *sebelum Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala*

¹ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), 28

*kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.*²

Pemilihan pertama dijadwalkan pada tahun 1946 dan untuk melaksanakan rencana tersebut maka didirikanlah lembaga yang tujuan utamanya adalah menyelenggarakan pemilu. Lembaga ini dibentuk untuk mengisi keanggotaan di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP adalah badan perwakilan rakyat pertama yang dimiliki Indonesia setelah kemerdekaan, KNIP sendiri didirikan pada 16 Oktober 1945 dengan Keputusan Wakil Presiden No. X. Pemilihan umum pertama kali akan berlangsung pada Januari 1946 menurut maklumat pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 3 November 1945 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. KNIP kemudian mereorganisasi struktur dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang No. 12 tahun 1946, yang juga termasuk ketentuan untuk pembentukan badan penyelenggara pemilihan dari pusat hingga daerah. Nama badan tersebut adalah Badan Pembaruan Susunan Komite Nasional Pusat yang disingkat BPS.³

Akibat tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite

² Janaedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), 94.

³ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), 110

Nasional Pusat, BPS dibubarkan pada tahun 1948 dan kemudian digantikanlah oleh undang-undang No. 27 tahun 1948. Kantor pemilihan umum didirikan untuk melaksanakan pemilihan, namun setelah Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan maka dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Mekanisme pemilihan anggota lembaga rakyat berubah dan konstitusi 1950 mensyaratkan pembentukan lembaga konstituante. Akhirnya, pemerintah bertindak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, Kantor Badan Penyelenggara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1948 disesuaikan menjadi kantor badan pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953.⁴

Untuk mengadakan persiapan penyelenggaraan pemilihan DPR dan Konstituante, Pasal 17 Undang-Undang No 7 Tahun 1953 menentukan 5 macam badan pemilihan, yaitu:

- a. Di ibu kota Indonesia atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Presiden, dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia;

⁴ Ibid., 112

- b. Dalam tiap-tiap daerah-pemilihan di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dengan nama Panitia Pemilihan;
- c. Dalam tiap-tiap kabupaten di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dengan nama Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. Dalam tiap-tiap daerah-pemungutan suara di tempat kedudukan Camat, dengan nama Panitia Pemungutan Suara;
- e. Dalam tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih.

Sesudah masa kampanye berakhir, sampailah pada hari pemungutan suara yang dilangsungkan pada 29 September 1955. Pemungutan suara itu diikuti oleh 37.875.299 orang pemilih, atau sebanyak 87,65 persen dari 43.104464 orang terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suara secara sah. Karena kesulitan komunikasi dan administrasi serta persoalan-persoalan khusus di daerah yang mengalami gangguan keamanan, pemungutan suara tidak bisa berlangsung pada satu hari yang sama di seluruh Indonesia seperti yang direncanakan. Di 26 kabupaten pemungutan suara bisa dimulai tepat 29 September 1955, tetapi baru selesai untuk seluruh kabupaten itu beberapa hari setelahnya. Sementara di 8 kabupaten lainnya, pemungutan suara baru bisa diadakan sesudah tanggal 29 september. Di Bali, karena bertepatan dengan hari raya Galungan orang Hindu,

pemungutan suara ditunda dua hari setelah tanggal 29 September 1955. Akan Tetapi, paling tidak 85 persen dari sekurang-kurangnya 93.532 tempat pemungutan suara, pemilu dimulai sesuai jadwal dan diselesaikan seluruhnya pada 29 November 1955.⁵ Berikut adalah hasil pemilu anggota DPR tahun 1955.

Tabel 3.1
Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1955

No.	Partai / Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8

⁵ Herbeth Feith, *pemilihan umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 57-58

7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1

18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1

27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.875.299	100,00	257

Sumber: kpu.go.id diakses pada tanggal 28 september 2022 pukul 15.48

Kurang lebih dua setengah bulan sesudah pemungutan suara untuk anggota DPR, tepatnya tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakanlah pemungutan suara untuk anggota Konstituante. Jumlah tempat pemungutan suara meningkat disbanding pemungutan suara untuk DPR, bulan September 1955. Kualitas pemilu juga ditingkatkan untuk lebih menjamin kebebasan pemilih, antara lain dengan memasang penutup di belakang bilik suara, yang pada pemungutan suara sebelumnya sangat kurang. Pemungutan suara secara rahasia semakin terjamin dengan adanya bilik yang tertutup itu. Dari segi penjagaan keamanan juga lebih baik. Pemilihan tahap kedua ini juga bebas dari intimidasi yang sebelumnya banyak terjadi tetapi dilaporkan jauh menurun. Pemungutan suara ulang juga lebih sedikit dibanding pada waktu pemilihan anggota DPR. Sementara itu dari sudut partisipasi pemilih masih tetap tinggi, meskipun agak sedikit menurun disbanding pemilihan tahap pertama. Jumlah orang yang memberikan

suara mencapai 89,33 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar, atau hanya 2,21 persen lebih rendah disbanding pemiihan tahap sebelumnya.⁶ Berikut adalah hasil pemilu anggota konstituante tahun 1955.

Table 3.2
Hasil Pemilu Anggota Konstituante Tahun 1955

No.	Partai / Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10

⁶ Ibid., 79-82

9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2

20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R. Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1

31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)	39.874	0,11	
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M. Idrus Effendi	31.988	0,08	1
	lain-lain	426.856	1,13	
	Jumlah	37.837.105		514

Sumber: kpu.go.id diakses pada tanggal 28 september 2022 pukul 15.48

Menurut pengamat politik Herbert Faith darwin dari Australia National University, pemilu pertama yang diadakan dengan aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis. Pemilu 1955 bahkan dipuji oleh banyak pihak dan juga pemerintah negara asing. Pemilihan ini diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon independen. Ada persaingan sehat tingkat tinggi dalam pemilihan pertama calon Dewan Perwakilan Rakyat. Misalnya, adalah Perdana Menteri dan Menteri yang memerintah, tetapi mereka tidak menggunakan

fasilitas negara untuk memimpin pemilih untuk memilihnya dan partainya.⁷

Praktik pemilu pada tahun 1955 tergolong sukses sebagai pemilihan umum pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan pemilu pertama kali ini membuktikan kepada dunia bahwa negara Indonesia adalah negara yang konsen dalam sistem negara yang demokratis. Tidak dipungkiri bahwa banyak sekali kekurangan dibalik adanya kesuksesan tersebut, seperti pelaksanaan pencoblosan yang tidak serentak di beberapa daerah dan adanya polarisasi yang cukup tajam antara partai agama dan non-agama. Empat partai terkuat hasil pemilihan umum tersebut adalah PNI, PKI, Masyumi, dan NU. Selain itu, kestabilan politik yang diharapkan mampu terjaga tetapi pada kenyataannya banyak terjadi pemberontakan di daerah serta perdebatan di konstituante yang berlarut-larut. Pada akhirnya atas desakan tentara, presiden mengeluarkan dekrit 5 juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang memutuskan juga membubarkan Dewan Konstituante.

2. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru

Selama pemerintahan rezim Orde Baru, pemilu diadakan enam kali, dengan Golongan Karya secara konsisten mendominasi sebagai pendukung utama

⁷ Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Bandung : Nusa Media, 2019), 36.

pemerintah dalam pemilihan 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada tahun 1971, hanya satu dari enam pemilu yang diikuti oleh sepuluh peserta pemilu: Karya, NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkinson, Murba, IPKI, dan Partai Katolik. Setelah Pemilu 1971, Parmusi, PSII, dan Perti bersatu (fusi) ke dalam PPP, sedangkan PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik bergabung ke dalam PDI. Setelah penggabungan dua partai politik ditambah satu lagi yaitu Golongan Karya, sejak saat itulah pemilu orde baru diikuti oleh tiga kekuatan politik tersebut.⁸

MPRS mengeluarkan TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967, Jenderal Soeharto mengambil alih kursi kepresidenan menggantikan Soekarno sampai MPR memilih presiden baru sebagai konsekuensi dari pemilihan umum. Pasal 1 TAP MPRS XI / MPRS/ 1966 mengamanatkan pemilu kedua pada tanggal 5 Juli 1968. Seiring berjalannya waktu, pemilu tidak dapat diadakan sampai waktu yang ditentukan. Langkah berikutnya adalah mengubah peraturan sebelumnya dengan MPRS XLII/MPRS/1968, yang mengisntruksikan bahwa pemilu selambat-lambanya diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971.⁹

Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 tahun 1970 yang

⁸ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum...*, 49

⁹ Muhadam Labolo, *Partai Politik...*, 122

dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum menjadi struktural dalam keanggotaan LPU. terdapat partai yang melakukan *stembus accoord*, maka pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga langkah. Namun, di daerah pemilu di mana tidak ada partai yang melakukan *stembus accord*, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua langkah. Tahapan pembagian kursi dalam Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan *kiesquotient* daerah pemilihan. Pada tahap kedua, jika ada partai yang melakukan *stembus accord*, jumlah sisa suara dari partai-partai yang menggabungkan sisa suara dibagi dengan *kiesquotient*. Jika masih ada kursi yang tersedia, setiap kursi diserahkan kepada partai dengan sisa suara terbanyak, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accord* dari putaran kedua pembagian kursi. Jika tidak ada pihak yang melakukan *stembus accord*, maka sisa kursi diberikan segera kepada partai dengan suara terbanyak setelah pembagian pertama. Namun, metode di mana kursi dibagi dalam Pemilu 1971 mengakibatkan ketidakselarasan hasil suara sah nasional dengan perolehan kursi secara keseluruhan oleh sebuah partai.¹⁰ Hasil Pemilu 1971 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

¹⁰ <https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971> diakses pada tanggal 28 september 2022 pukul 20.13

Tabel 3.3
Hasil Pemilu Tahun 1971

No	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Golkar	34.348.673	62,80	227	64,67
2.	NU	10.213.650	18,67	58	16,52
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24	6,84
4.	PNI	3.793.266	6,94	20	5,70
5.	PSII	1.308.237	2,39	10	2,85
6.	Parkindo	733.359	1,34	7	1,99
7.	Katolik	603.740	1,10	3	0,85
8.	Perti	381.309	0,62	2	0,57
9.	IPKI	338.403	0,69	-	-
10.	Murba	48.126	0,08	-	-
Jumlah		54.669.509	100,00	351	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Selama era Orde Baru, pemilihan diadakan pada tahun 1977. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 dalam rangka pelaksanaan Pemilu 1977. Pemilu 1977 diadakan pada 2 Mei 1977 dan diramaikan oleh tiga partai politik yakni PPP, PDIP, dan Golkar. Pada pemilu tahun 1982 yang diadakan pada tanggal 4 Mei 1982 dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Pemilihan Umum, untuk aturan lebih lanjut

tentang pelaksanaan pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilu. Pemilu keempat periode Orde Baru diadakan pada tanggal 23 April 1987, dengan landasan hukum yang sama dengan Pemilu 1982. Selanjutnya, pemilu ke lima dalam era Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 juni 1992, tidak ada perubahan mengenai undang-undang Pemilihan Umum.¹¹ Terakhir, pemilu pada tahun 1997 yang diadakan pada 29 Mei 1997 adalah pemilu terakhir yang diadakan selama periode Orde Baru, Undang-undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum pelaksanaannya. Hasil Pemilu dari tahun 1971 hingga 1997 ditunjukkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.4
Hasil Pemilu Tahun 1977-1997

	Tahun		Golkar	PPP	PDI	Jumlah
Perolehan Suara	1977	Jml	39.750.0 96	18.743 .491	5.504. 757	63.998.344
		%	62,11	29,29	8,60	
	1982	Jml	48.334.7 24	20.871 .880	5.919. 702	75.126.306
		%	64,34	27,78	7,88	
	1987	Jml	62.783.6 80	13.701 .428	9.384. 708	85.869.816
		%				

¹¹ Janaedri M. Gaffar, *Demokrasi...*, 116-121

		%	73,11	15,96	10,93	100,00
	1992	Jml	66.295.401	16.619.356	14.506.479	97.421.236
		%	68,05	17,06	14,89	100,00
	1997	Jml	87.187.907	25.340.028	3.463.225	115.991.160
		%	75,17	21,85	2,99	100,00
Perolehan Kursi	1977	Jml	232	99	29	360
		%	64,44	27,50	8,06	100,00
	1982	Jml	246	84	24	364
		%	67,58	25,82	6,59	100,00
	1987	Jml	299	61	40	400
		%	74,75	15,25	10,00	100,00
	1992	Jml	279	62	55	396
		%	70,45	15,66	13,89	100,00
	1997	Jml	325	89	11	425
		%	76,47	20,94	2,59	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Praktik pemilu pada masa orde baru telah direkayasa sedemikian rupa untuk membuat salah satu partai menjadi pemenang mutlak. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan 1971 yang diikuti 10 partai, lalu dalam pemilu selanjutnya hingga orde baru lengser hanya diikuti 3 partai yakni Golkar, PPP, dan PDI. Dapat dilihat selama perjalanan pemilu orde baru Golkar selalu menjadi pemenang dan pihak militer selalu mendominasi struktur

kekuasaan. Dibawah orde baru masyarakat sepenuhnya dibawah arahan pemerintah dan kekuasaan Soeharto. Terlihat tidak ada kekuatan politik yang dapat menandingi kekuasaan Soeharto tanpa diketahui dan dikontrol.

3. Pemilihan Umum Pada Era Reformasi

Pada 21 Mei 1998, Rezim Orde Baru jatuh setelah 32 tahun berkuasa. Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai akibat dari tuntutan mahasiswa yang meminta agar Presiden Soeharto mundur. Tuntutan mahasiswa berasal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang terlalu terpusat atau sentralistik dan totaliter. Kekecewaan itu diperparah ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada Juli 1997. Nilai tukar rupiah turun menjadi 15.000 per dolar AS akibat krisis. Penurunan nilai tukar mata uang rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, mempengaruhi semua orang dari pemilik usaha kecil hingga perusahaan multinasional.¹²

Setelah Presiden Soeharto digulingkan pada 21 Mei 1998, wakilnya Burhanuddin Jusuf Habibie menggantikan posisinya sebagai presiden. Pemilu dipercepat dan segera dilaksanakan atas desakan masyarakat, oleh karena itu hasil pemilu 1997 segera diganti. Pemilu kemudian diadakan pada 7 Juni 1999 atau setelah masa 13 bulan Presiden Habibie menjabat. Motif

¹² Lili Romli, *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), 1.

utama penyelenggaraan pemilu pada saat itu adalah untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan rakyat terutama dunia internasional karena produk Pemerintah pemilu 1997 dipandang tidak dapat dipercaya. Setelah itu, Sidang Umum MPR diadakan untuk memilih presiden dan wakil presiden baru.¹³ Pemilihan umum pada era reformasi telah diadakan sebanyak 5 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

a. Pemilihan Umum Tahun 1999

Meskipun persiapan singkat, Pemilu 1999 dilaksanakan tepat waktu pada 7 Juni 1999. Pemilu tahun 1999 dapat berjalan secara damai tanpa adanya kekacauan yang substansial, seperti yang diprediksi sebelumnya. Namun, tidak seperti pemungutan suara yang berjalan dengan lancar, langkah penghitungan suara dan pembagian kursi dalam pemilihan ini mengalami kesulitan. Selama tahap perhitungan, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara penghitungan suara dengan alasan pemilu tersebut belum terlaksana secara jujur dan adil. Sikap rejeksionis tersebut terbukti dalam Rapat Pleno yang diadakan oleh KPU.¹⁴ Selengkapnya hasil perhitungan dan pembagian kursi seperti tabel dibawah ini.

¹³ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2014), 127.

¹⁴ *Ibid.*, 128-129.

Tabel 3.5
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
Hasil Pemilu DPR Tahun 1999

No	Partai/ Nama Daftar	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	PDI Perjuan gan	35.621. 436	33,75	153	33,12
2	Partai Golkar	23.675. 511	22,43	120	25,97
3	PKB	13.321. 837	12,62	51	11,04
4	PPP	11.313. 037	10,72	58	12,55
5	PAN	7.504.9 00	7,11	34	7,36
6	PBB	2.046.7 73	1,94	13	2,81
7	PK	1.431.4 82	1,36	7	1,52
8	PKPI	1.064.7 42	1,01	4	0,87
9	PNU	677.030	0,64	4	0,87
10	PDI	646.540	0,61	1	0,22
11	PDKB	550.221	0,52	5	1,08

12	PP	546.388	0,52	1	0,22
13	Masyu mi	456.207	0,43	1	0,22
14	PDR	427.461	0,40	1	0,22
15	PNI	376.177	0,36	0	0,00
16	PSII	375.408	0,36	1	0,22
17	Krisna	367.488	0,35	0	0,00
18	PNI FM	364.838	0,35	1	0,22
19	PBI	359.919	0,34	1	0,22
20	PNI MM	345.453	0,33	1	0,22
21	IPKI	328.166	0,31	1	0,22
22	PKU	299.816	0,28	1	0,22
23	KAMI	289.005	0,27	0	0,00
24	PUI	268.443	0,25	0	0,00
25	PKD	215.546	0,20	1	0,22
26	PAY	213.650	0,20	0	0,00
27	P. Republi k	208.587	0,20	0	0,00
28	MKGR	203.980	0,19	0	0,00
29	PIB	191.962	0,18	0	0,00
30	SUNI	180.029	0,17	0	0,00
31	PCD	167.488	0,16	0	0,00

32	PSII 1905	152.505	0,14	1	0,22
33	Masyu mi Baru	152.139	0,14	0	0,00
34	PNBI	148.911	0,14	0	0,00
35	PUDI	140.587	0,13	0	0,00
36	PBN	111.419	0,11	0	0,00
37	PKM	104.474	0,10	0	0,00
38	PND	96.906	0,09	0	0,00
39	PADI	85.459	0,08	0	0,00
40	PRD	78.447	0,07	0	0,00
41	PPI	63.633	0,06	0	0,00
42	PID	62.767	0,06	0	0,00
43	MURB A	62.003	0,06	0	0,00
44	SPSI	60.998	0,06	0	0,00
45	PARI	54.394	0,05	0	0,00
46	PUMI	49.689	0,05	0	0,00
47	PSP	49.435	0,05	0	0,00
48	PILAR	40.422	0,04	1	0,22
Jumlah		105.553 .708	100,00	462	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

b. Pemilihan Umum Tahun 2004

Pemilu demokratis lainnya yang dilakukan selama masa kepresidenan Megawati adalah pada tahun 2004. Banyak perkembangan signifikan telah terjadi pada pemilu tahun tersebut. Setidaknya rakyat telah memilih secara langsung tiga jenis intitusi: (1) wakil rakyat tingkat nasional (DPR) dan regional (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); (2) Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada tanggal 5 April 2004, pemilihan DPR/DPRD dan DPD dilaksanakan secara bersamaan. Pemilihan presiden dilakukan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran pertama) dan selanjutnya 20 September 2004 (putaran kedua).¹⁵

Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 ini sebenarnya di *back up* oleh 4 peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

¹⁵ Yuliani Widianingsih, "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik", *Jurnal Signal*, Vol. 5, No. 2, (2017)

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun dalam peraturan tentang penetapan pemilih diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁶ Hasil Pemilu DPR serta Presiden dan Wakil Presiden putaran satu dan kedua tahun 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

¹⁶ Zainal Arifin dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), 66.

Tabel 3.6
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
pada Pemilu DPR Tahun 2004

No.	Partai/ Nama Daftar	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	Golkar	24.480.757	21,57	127	23,09
2	PDI-P	21.026.629	18,53	109	19,82
3	PKB	11.989.564	10,56	52	9,45
4	PPP	9.248.764	8,15	58	10,55
5	Demokrat	8.458.825	7,45	56	10,18
6	PKS	8.325.020	7,34	45	8,18
7	PAN	7.313.305	6,44	53	9,64
8	PBB	2.970.487	2,62	11	2,00
9	PBR	2.764.998	2,44	14	2,55

10	PDS	2.424.65 4	2,14	13	2,36
11	PKPB	2.401.22 3	2,12	2	0,36
12	PKPI	1.425.24 0	1,26	1	0,18
13	PPDK	1.314.65 4	1,16	4	0,73
14	PNBK	1.216.90 2	1,07	0	0,00
15	PP Pancasila	1.073.13 9	0,95	0	0,00
16	PNI Marhaeni sme	923.169	0,81	1	0,18
17	PPNUI	895.620	0,79	0	0,00
18	Pelopor	889.932	0,78	3	0,55
19	PPDI	856.221	0,75	1	0,18
20	Merdeka	844.641	0,74	0	0,00
21	PSI	679.296	0,60	0	0,00
22	PPIB	673.122	0,59	0	0,00
23	PPD	657.916	0,58	0	0,00
24	PBSD	636.717	0,56	0	0,00
Jumlah		113.490. 795	100,00	550	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 3. 7
Hasil Penghitungan Suara Sah Putaran Pertama
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

No. Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Partai Pengusung	Perolehan Suara	
			Jumlah	Presentase (%)
1	Wiranto Salahuddin Wahid	Golkar	26.286.788	22,15
2	Megawati Soekarnop utri Hasyim Muzadi	PDI-P	31.569.104	26,61
3	Amien Rais Siswono Yudohusod o	PAN	17.392.931	14,66

4	Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Jusuf Kalla	Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	39.838.184	33,57
5	Hamzah Haz Agum Gumelar	PPP	3.569.861	3,01
Jumlah Suara Sah			118.656.868	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 3.8
Hasil Penghitungan Suara Sah Putaran Kedua
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 2004

No. Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	
			Jumlah	Presentase (%)

	Wakil Presiden			
2	Megawati Soekarnop utri Hasyim Muzadi	PDI-P	44.990.704	39,38
4	Susilo Bambang Yudhoyono Muhamma d Jusuf Kalla	Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	69.266.350	60,62
Jumlah Suara Sah			114.257.05 7	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

c. Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemilu 2009 merupakan yang ketiga dalam masa reformasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pada 8 Juli 2009 adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (satu

putaran).¹⁷ Pada pemilu ini, Partai Demokrat dan PKS menerima lebih banyak suara daripada pemilu sebelumnya, sedangkan PKB, PPP, PAN, Golkar, dan PDIP mengalami penurunan. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat adalah dua partai baru yang lolos ke DPR (Hanura). karena adanya ambang batas parlemen, partai politik yang menerima suara dengan persentase kurang dari 2,50 persen tidak bisa mendapatkan kursi di DPR. Hasil perolehan suara dan kursi DPR bisa dilihat di bawah ini.

Tabel 3.9
Persentase Perolehan Suara dan Kursi Partai
Politik pada Pemilu DPR
Tahun 2009

No	Partai/ Nama Daftar	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	Demokrat	21.655.29 5	20,81	148	26,43
2	Golkar	15.031.49 7	14,45	106	18,93
3	PDI-P	14.576.38 8	14,01	94	16,79

¹⁷ Komisi Pemilihan Umum. (2009). *Buku Saku Pemilu 2009*. (Jakarta: KPU RI), 10

4	PKS	8.204.946	7,89	57	10,18
5	PAN	6.273.462	6,03	46	8,21
6	PPP	5.544.332	5,33	38	6,79
7	PKB	5.146.302	4,95	28	5,00
8	Gerindra	4.642.795	4,46	26	4,64
9	Hanura	3.925.620	3,77	17	3,04
10	PBB	1.864.642	1,79	0	0,00
11	PDS	1.522.032	1,46	0	0,00
12	PBR	1.264.150	1,21	0	0,00
13	PKPB	1.461.375	1,40	0	0,00
14	PPRN	1.260.950	1,21	0	0,00
15	PKPI	936.133	0,90	0	0,00
16	PDK	671.356	0,65	0	0,00
17	PDP	896.959	0,86	0	0,00
18	PPD	553.299	0,53	0	0,00
19	PPPI	745.965	0,72	0	0,00
20	Barnas	760.712	0,73	0	0,00
21	PKNU	1.527.509	1,47	0	0,00
22	Republika Nasional	631.814	0,61	0	0,00
23	Pelopor	345.092	0,33	0	0,00
24	PNBK Indonesia	468.856	0,45	0	0,00
25	Kedaulata n	438.030	0,42	0	0,00
26	PMB	415.294	0,40	0	0,00

27	PPI	415.563	0,40	0	0,00
28	PKDI	325.771	0,31	0	0,00
29	PNI Marhaenis me	317.433	0,31	0	0,00
30	PKP	351.571	0,34	0	0,00
31	Patriot	547.798	0,53	0	0,00
32	PIS	321.019	0,31	0	0,00
33	PPIB	198.803	0,19	0	0,00
34	Partai Buruh	265.369	0,26	0	0,00
35	PPDI	139.988	0,13	0	0,00
36	PSI	141.558	0,14	0	0,00
37	PPNUI	146.831	0,14	0	0,00
38	Merdeka	111.609	0,11	0	0,00
Jumlah		104.048.1 18	100,00	560	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Pemilihan presiden 2009 berlangsung pada 8 Juli 2009. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menang dalam satu putaran dengan 60,80 persen suara, mengalahkan Megawati Sukarnoputri-Prabo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden
Tahun 2009

No. Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Partai Pengusung	Perolehan Suara	
			Jumlah	Persentase (%)
1	Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto	PDI-P, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI	32.548.105	26,79

2	Susilo Bambang Yudhoyono Boediono	Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI	73.874.562	60,80
3	Muhammad Jusuf Kalla Wiranto	Partai Golkar, dan Partai Hanura	15.081.814	12,41
Jumlah Suara Sah			121.504.481	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

d. Pemilihan Umum Tahun 2014

Pada tahun 2014 pemilu diselenggarakan dua kali. Pemilu pertama diadakan pada 9 April 2014 untuk memilih anggota legislatif. Pemilihan legislatif ini memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2014-2019. Pada 9 Juli 2014 pemilu yang kedua diselenggarakan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua calon terpilih yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.¹⁸

Pemilu tahun 2004 didasarkan oleh Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁹ Hasil Pemilu DPR serta Presiden dan Wakil Presiden 2014 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

¹⁸ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-pemilu-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 oktober 2022

¹⁹ Zainal Arifin dan Arifudin, *Penetapan Pemilih...*, 68.

Tabel 3.11
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
Hasil Pemilu DPR Tahun 2014

No	Partai>Nama Daftar	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	PDI-P	23.673.018	18,96	109	19,46
2	Golkar	18.424.715	14,75	91	16,25
3	Gerindra	14.750.043	11,81	73	13,04
4	Demokrat	12.724.509	10,19	61	10,89
5	PKB	11.292.151	9,04	47	8,39
6	PAN	9.459.415	7,57	49	8,75
7	PKS	8.455.614	6,77	40	7,14
8	Nasdem	8.412.949	6,74	35	6,25
9	PPP	8.152.957	6,53	39	6,96
10	HANURA	6.575.391	5,27	16	2,86
11	PBB	1.822.908	1,46	0	0,00
12	PKPI	1.142.067	0,91	0	0,00
Jumlah		124.885.737	100,00	560	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 3.12
Hasil Penghitungan Suara Sah
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

No. Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Partai Pengusung	Perolehan Suara	
			Jumlah	Persentase (%)
1	Prabowo Subianto Hatta Rajasa	Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB	62.576.444	46,85
2	Joko Widodo Jusuf Kalla	PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI	70.997.833	53,15
Jumlah Suara Sah			133.574.277	100,00

Sumber: diolah dari berbagai sumber

e. Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemilu tahun 2019 adalah pemilu legislatif diadakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden, hal tersebut membuat pemilu ini dikenal sebagai "pemilihan serentak" atau "pemilihan lima kotak". Pemilu ini bisa dikatakan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia selain itu juga menjadi pemilu satu hari terbesar di dunia. Namun, predikatnya masih belum berhenti sampai disitu saja karena Pemilu 2019 juga menjadi pemilu paling kompleks di dunia. betapa tidak, terdapat tiga sistem pemilihan pada hari pemungutan suara yang sama. Sistem proporsional daftar calon terbuka untuk calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; sistem distrik untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas untuk calon presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan serentak lima kotak digelar setelah dikeluarkannya putusan *judicial review* Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusan No. 14/PUU-XI / 2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) setelah pemilihan umum

anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Pemilu tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil Pemilu DPR serta Presiden dan Wakil Presiden 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.13
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
Hasil Pemilu DPR Tahun 2019

No	Partai>Nama Daftar	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	PDI P	27.053.961	19,33	128	22
2	Partai Gerindra	17.594.839	12,57	75	14
3	Partai Golkar	17.229.789	12,31	85	13
4	PKB	13.570.097	9,69	58	10
5	Partai Nasdem	12.661.798	9,05	59	10
6	PKS	11.493.663	8,21	50	8,9

²⁰ <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>, diakses pada tanggal 6 oktober 2022 pukul 18.17

7	Partai Demokrat	10.876.057	7,77	54	9,3
8	PAN	9.572.623	6,84	44	7,6
9	PPP	6,323.147	4,52	19	3,3
10	Perindo	3.738.320	2,67	0	0
11	Partai Berkarya	2.929.495	2,09	0	0
12	PSI	2.650.361	1,89	0	0
13	Partai Hanura	2.161.507	1,54	0	0
14	PBB	1.099.848	0,79	0	0
15	Partai Garuda	702.536	0,50	0	0
16	PKPI	312.775	0,22	0	0
Jumlah			100,00		100,00

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel 3.14
Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019

No. Urut	Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	
			Jumlah	Persentase (%)

	Wakil Presiden			
1	Joko Widodo Ma'aruf Amin	PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI	85.607.362	55,50
2	Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno	Gerindra, PKS, PAN, Demokrat	68.650.239	44,50
Jumlah Suara Sah			154.257.601	100,00

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Secara keseluruhan pemilu pada masa reformasi ini dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu pada era orde baru maupun orde lama. Kegagalan pada masa pemerintahan soeharto dalam menerapkan pemelihan umum yang demokratis menjadikan pelajaran yang berharga bagi pemilu era reformasi. Pemilu reformasi ini dianggap mengembalikan marwah kedaulatan rakyat karena

bukan hasil karya kelompok elit politik. Selain itu, pemilihan pertama kali presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dilaksanakan pada era reformasi. Dapat dikatakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung lebih bersifat demokratis jika dibandingkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis pemusyawaratan. Hal ini juga diperlihatkan bahwa presiden dan wakil presiden mendapat mandate langsung serta dukungan yang nyata dari rakyat sebagai bentuk interaksi langsung antara pemilih dengan yang dipilih.

B. *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Penerapan ambang batas presiden atau *presidential threshold* tidak hanya terjadi secara eksklusif untuk pemilu 2019. Aturan ini telah ada jauh sebelum pemilu pada tahun 2019.

1. Dasar Hukum *Presidential Threshold*

Presidential threshold pertama kali dilaksanakan sejak pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004. Pemilu pada waktu itu dilandaskan dan dilaksanakan dengan menggunakan dua instrumen hukum yaitu untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan yang diselenggarakan di bawah dua instrumen hukum hanya dilaksanakan sampai pemilu

anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.²¹ Setelah itu pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak dengan satu instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Aturan mengenai *presidential threshold* sejak tahun 2004 hingga 2019 bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Presidential Threshold
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden SecaraLangsung

No	Tahun	Dasar Hukum	<i>Presidential Threshold</i>		Keterangan
			Suara DPR	Suara Sah Nasional	
1	2004	UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4)	15%	20%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap

²¹ Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak..., 85-86.

2	2009	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidendan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap
3	2014	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidendan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%	Pemilu dilaksanakan dengan dua tahap
4	2019	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222	20%	25%	Pemilu dilaksanakan serentak

Tabel 3.15 telah menjelaskan dasar hukum dan jumlah suara *presidential threshold*. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 menerapkan *presidential threshold* 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden setelah tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 menggunakan jumlah *presidential threshold* yang sama

yaitu 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Selain itu ada satu dasar hukum yang mengatur dua pemilihan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dijadikan sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan 2014. Itulah sejarah pengaturan *presidential threshold* di Indonesia sejak mulai diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sampai dengan tahun 2019 nanti.²²

2. Praktik *Presidential Threshold* di Indonesia

a. pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Pada pemilu 2004 tidak hanya memilih anggota legislatif tetapi juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Apabila merujuk ketentuan pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang

²² Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak...", 87

menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, maka dapat disimpulkan bahwa hanya parpol atau gabungan partai politik saja yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur kriteria partai politik yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 Ayat 4 menyatakan bahwa calon presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik dengan setidaknya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu Anggota DPR.²³

Pada praktiknya sesuai dengan tabel 3.6 hanya terdapat dua partai yang memenuhi aturan *presidential threshold* yakni Golkar dengan presentase perolehan kursi DPR 23,09% dan PDI-P dengan presentase perolehan kursi DPR 19,82%. Sedangkan partai lainnya tidak memenuhi syarat *presidential threshold* tersebut. Lalu mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden (bisa dilihat dalam tabel 3.7) terdapat 5 pasangan calon yaitu

²³ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani wardhana, *Presidential Threshold Sejarah...*, 177

Wiranto dengan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri dengan Hasyim Muzadi, Amien Rais dengan Siswono Yudohusodo, dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Jusuf Kalla. Pada putaran pertama suara tertinggi kesatu dan kedua diraih oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla dengan presentase suara 33,57% dan juga Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi dengan presentase suara 26,61%. Maka dari itu dilakukanlah pemilihan putaran kedua, hasil perhitungan tersebut Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla memenangkan pemilu 2004 dengan perolehan 69.266.350 suara serta mendapat 60,62% presentase suara, sedangkan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi hanya mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38% presentase perolehan suara.

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Penyelenggaraan pemilihan presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan pada tanggal yang berbeda dari pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, seperti pada tahun 2004. Pasal 3 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 menyatakan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung setelah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh sebuah partai politik atau koalisi partai politik. Aturan mengenai *presidential threshold* diubah dalam pemilihan presiden dan Wakil Presiden 2009 yang mana ketentuan mengenai *presidential threshold* tersebut telah dinaikkan sebesar 5%. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 menyatakan bahwa: *Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*²⁴

Pada praktiknya sesuai dengan table 3.9 hanya partai Demokrat yang lolos dalam aturan presidential

²⁴ Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*, (Semarang: Unissula Press, 2019), 66.

threshold ini. Partai Demokrat mendapatkan presentase perolehan kursi DPR sebesar 26,43%, sisanya tidak ada partai politik yang memenuhi presentase persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti contohnya partai kedua perolehan suara terbesar yaitu Golkar, partai tersebut hanya mendapatkan angka sebesar 18,93% saja. Melihat pada tabel 3.10 terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang turut serta meramaikan pemilu 2009 yakni Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, Susio Bambang Yudhoyono dengan Boediono, dan Muhammad Jusuf Kalla dengan Wiranto. Pemilihan presiden pada tahun ini hanya dilaksanakan sekali putaran, karena calon presiden dan wakil presiden Susio Bambang Yudhoyono dengan Boediono mendapatkan suara yang cukup besar yaitu 73.874.562 suara dengan presentase 60,80%. Maka dari itu KPU menetapkan pasangan calon tersebut menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.

c. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pemilu 2014 tidak hanya memilih anggota legislatif tetapi pemilu ini memilih Presiden dan Wakil Presiden. Landasan hukum untuk pelaksanaannya tetap sama seperti pemilu 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, aturan mengenai *presidential threshold* tetap masih sama dan tidak ada perubahan, yakni perolehan kursi paling sedikit 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Pada kenyataannya ketentuan tersebut ternyata tak ada satupun parpol yang memenuhinya.²⁵

Pada praktiknya dalam tabel 3.10 hanya PDIP yang mencapai 18,96 %, sedangkan jika merujuk pada syarat memperoleh 20 % jumlah kursi DPR tertinggi ialah PDIP hanya mencapai 19,46 %. Secara praktisnya tidak ada satupun parpol yang mampu memenuhi ketentuan *presidential threshold* sebagai syarat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Konsekuensi dari kondisi tersebut mengharuskan partai politik untuk berkoalisi. Pada tabel 3.11, pemilu 2014 ini diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla. Pasangan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla memenangkan pemilu tahun ini dengan perolehan suara 53,15% sedangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa hanya mendapatkan suara 46,85%.

²⁵ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold Sejarah...*, 191.

d. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu juga, diatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.²⁶

Partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh setidaknya 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Meskipun peraturan yang mengatur pemilihan telah berubah, kriteria persentase untuk pemilihan presiden masih tetap sama dengan undang-undang sebelumnya. Dalam pemilihan umum 2019, tidak ada partai politik yang memenuhi syarat untuk

²⁶ Widayati, *Problematika Presidential Threshold...*, 70

membawa calon presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, partai-partai tersebut diharuskan untuk berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi persyaratan *presidential threshold*.²⁷

Imbas dari pemilu yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR dan presiden serta wakil presiden, aturan *presidential threshold* didasarkan pada hasil pemilu tahun 2014. Hal inilah yang menyebabkan ketidakadilan kepada partai baru untuk ikut serta berkompetisi dalam pemilu 2019. Pada praktiknya pada tabel 3.14 pemilu 2019 ini diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Joko Widodo dengan Ma'aruf Amin serta Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Hasil dari perolehan suara pemilu tahun 2019, Joko Widodo berhasil mempertahankan posisi jabatannya menjadi presiden lagi dengan perolehan suara 55,50% bersama wakilnya Ma'aruf Amin, sedangkan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno hanya mendapatkan 44,50%.

Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, *presidential threshold* telah hadir sebagai tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang merupakan turunan dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Besaran angka *presidential*

²⁷ Ibid., 74

threshold awalnya 15 persen kursi DPR dan 20 persen suara sah nasional dipakai pada perhelatan Pilpres tahun 2004. Sedangkan Pilpres 2009, 2014, dan 2019 besaran angka *presidential threshold* adalah 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional walaupun telah berganti undang-undang tapi angka tersebut tetap tidak berubah. Artinya terdapat kenaikan 5 persen dari angka *presidential threshold* pertama kali dengan yang berlaku saat ini.

3. Praktik *Presidential Threshold* pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pada Pemilu tahun 2019, Pemilu legislatif dan Pilpres dilaksanakan secara serentak dengan mempertahankan sistem *presidential threshold*. Keserentakan Pemilu pada tahun 2019 ini dilandaskan dalam Pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.” Sementara *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.²⁸

Perbedaan penerapan *presidential threshold* pada Pemilu tahun 2019 dengan Pemilu 2014 terletak pada waktu pelaksanaannya. Pada Pemilu 2014, *presidential*

²⁸ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani wardhana, *Presidential Threshold Sejarah...*, 229

threshold berlaku setelah melihat hasil Pemilu legislatif yang digelar sebelum Pilpres. Sedangkan pada tahun 2019, *presidential threshold* digunakan sejak awal bersamaan dengan Pemilu legislatif dengan merujuk pada hasil Pemilu tahun 2014. Terkait dengan keberadaan partai politik baru, tetap diberikan hak mengusung calon presiden dan wakil presiden dengan cara berafiliasi dengan partai atau gabungan partai politik pengusung, sehingga pasca Pemilu pemilihan umum, partai politik baru sudah dapat menentukan posisi partainya dalam parlemen, apakah menjadi oposisi pemerintah atau menjadi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih.²⁹

Mekanisme Pemilu serentak yang diterapkan di Pemilu 2019 sebenarnya merupakan langkah dan upaya untuk memperkuat sistem presidensial. Pemilu serentak akan diikuti oleh terjadinya *coattail effect* dan solidnya barisan koalisi sehingga partai politik atau gabungan partai politik dapat memenangkan sekaligus Pilpres dan pileg secara bersamaan, sehingga dukungan presiden di parlemen akan semakin kuat. Jika *coattail effect* ini terjadi, setidaknya bangunan koalisi akan semakin solid dibandingkan dengan Pemilu tidak serentak. Hal ini terbukti dengan sifat koalisinya yang longgar sehingga kebijakan presiden tidak selamanya mendapatkan dukungan di parlemen. Dukungan solid menjadi nilai plus

²⁹ Ibid., 230.

bagi Pemilu serentak dalam membangun sistem presidensial yang stabil dan efektif.³⁰

Kaitanya dengan kedaulatan rakyat, *presidential threshold* masih menjadi perbincangan nasional apakah relevan dengan prinsip kedaulatan rakyat atau tidak. kedaulatan rakyat diartikan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Bentuk dari kedaulatan rakyat tersebut adanya suatu pemilihan umum yang bebas atau kebebasan yang sama rata untuk memilih calon pemimpin dan wakilnya. Demokrasi sendiri mengharapkan adanya pemilihan yang bebas untuk mencari orang yang akan duduk didalam kursi kepemimpinan dalam suatu negara. Maka hakikat berdemokrasi itu sendiri adalah bentuk implementasi dari asas kedaulatan rakyat, yang mana rakyat sendiri yang memiliki kekuasaan penuh atas pemerintah. Dalam praktiknya, rakyat akan melakukan pemilihan untuk memilih wakil-wakil di lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilihan umum adalah suatu bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi salah satu prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah adanya penghormatan terhadap suara minoritas dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Presidential threshold disoroti karena tidak memberikan penghormatan hak kepada rakyatnya atau

³⁰ Ibid., 177.

warga negara serta terhadap partai politik yang mendapatkan suara minoritas. Tetapi kita melihat dalam aturan *presidential threshold* sebenarnya tidak ada pembatasan kepada warga untuk mendirikan partai baru apalagi mendiskriminasi terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden. Kenyataannya dalam undang-undang tidak ada pembatasan agama, suku, ras, etnik, dan kelompok-kelompok lainnya. Selain itu *presidential threshold* juga sudah sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian persyaratan adanya dukungan awal terhadap calon presiden dan wakil presiden telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan perwujudan dari kedaulatan rakyat.

BAB IV

IMPLIKASI *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

TERHADAP HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN

PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Implikasi *Presidential Threshold* di Indonesia

Penerapan *presidential threshold* pertama kali dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun UU tersebut sekarang sudah tidak berlaku. Setelah itu, rumusan mengenai *presidential threshold* kembali di rumuskan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini lah yang menjadi dasar untuk menerapkan *presidential threshold* pada Pemilu tahun 2019.¹

Melihat kondisi di masyarakat yang menuai pro dan kontra terkait *presidential threshold*, maka bagi mereka yang kontra memiliki inisiasi untuk menguji konstiusionalitas pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Menurut mereka pasal 222 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yaitu pasal 6A ayat 2 yang mana syarat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden sudah sangat jelas diatur di dalam pasal tersebut. Tak hanya masyarakat sipil saja yang berinisiasi untuk menguji konstiusionalitas pasal tersebut, namun hingga anggota

¹ Sultoni Fikri, et.al., “Problematika Konstiusionalitas *presidential Threshold* di Indonesia”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.7, No.1, Juli 2022,7

Dewan Perwakilan Daerah pun turut serta dalam menguji konstitusionalitas pasal tersebut.²

Tidak dipungkiri praktik *presidential threshold* di Indonesia mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bahwa hingga saat ini telah ada 35 (tiga puluh lima) Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian *Presidential threshold*. Dua puluh lima putusan terhadap pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sepuluh putusan terhadap pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berikut adalah putusan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tabel 4.1

**Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

No	Putusan	
1.	44/PUU-XV/2017	TIDAK DITERIMA
2.	53/PUU-XV/2017	DITOLAK
3.	59/PUU-XV/2017	TIDAK DITERIMA
4.	70/PUU-XV/2017	TIDAK DITERIMA
5.	71/PUU-XV/2017	TIDAK DITERIMA
6.	72/PUU-XV/2017	TIDAK DITERIMA
7.	49/PUU-XVI/2018	DITOLAK
8.	50/PUU-XVI/2018	TIDAK DITERIMA

² Ibid.

9.	54/PUU-XVI/2018	DITOLAK
10.	58/PUU-XVI/2018	TIDAK DITERIMA
11.	61/PUU-XVI/2018	TIDAK DITERIMA
12.	92/PUU-XVI/2018	TIDAK DITERIMA
13.	74/PUU-XVIII/2020	TIDAK DITERIMA
14.	66/PUU-XIX/2021	TIDAK DITERIMA
15.	68/PUU-XIX/2021	TIDAK DITERIMA
16.	70/PUU-XIX/2021	TIDAK DITERIMA
17.	5/PUU-XX/2022	TIDAK DITERIMA
18.	6/PUU-XX/2022	TIDAK DITERIMA
19.	7/PUU-XX/2022	TIDAK DITERIMA
20.	16/PUU-XX/2022	DITARIK KEMBALI
21.	8/PUU-XX/2022	TIDAK DITERIMA
22.	11//PUU-XX/2022	TIDAK DITERIMA
23.	42/PUU-XX/2022	TIDAK DITERIMA
24.	52//PUU-XX/2022	TIDAK DITERIMA
25.	73/PUU-XX/2022	DITOLAK

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas tampak terdapat 4 putusan yang ditolak, yakni Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018, dan Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022. Berbagai argumentasi

untuk menolak *presidential threshold* telah dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Penulis memilih sampel putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikarenakan yang lebih relevan pada saat ini dibanding dengan terhadap pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku undang-undangnya. Selanjutnya adalah mengenai alasan yang terdapat dalam 4 putusan tersebut.

Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 memiliki alasan *presidential threshold* tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019, *presidential threshold* bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu, *presidential threshold* mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres, *presidential threshold* menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional), *presidential threshold* bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem Presidensial, dan *presidential threshold* mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu, Hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuraduk suara pemilih serta *presidential threshold* bukan *open legal policy*.³

Selanjutnya alasan dalam Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 adalah syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi

³ Lihat Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017

dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem Pilpres putaran kedua, Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah *closed legal policy* bukan *open legal policy* (tidak setuju *open legal policy*), serta Penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.⁴

Sedangkan alasan dalam Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 adalah *presidential threshold* bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945 serta Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat *threshold* untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019.⁵

Terakhir alasan dalam Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 adalah permohonan ini pada dasarnya memiliki tujuan akhir untuk mengurangi angka *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, dengan argumentasi utama mempersempit (*narrowing*) pembatasan pelaksanaan *open legal policy* melalui interval range angka ambang batas, penguatan sistem presidensial dan demokrasi, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan *indeks Effective Numbers of*

⁴ Lihat Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018

⁵ Lihat Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018

Parliamentary Parties (ENPP). Selain itu, Keberadaan *presidential threshold* merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam penguatan sistem presidensial, sehingga pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai signifikan di parlemen, kemudian presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan di parlemen yang memadai. Meski begitu, dukungan terhadap presiden dan wakil presiden tentu harus secara proporsional, dengan tetap membuka peluang oposisi untuk melakukan *checks and balances*.⁶

Tapi hingga kini, terdapat beberapa alasan ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan uji materi atau *judicial review* tersebut mengenai aturan *presidential threshold* yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal pengusungan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi 20 persen suara kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dari pemilu sebelumnya.

Semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk

⁶ Lihat Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022

undang-undang. Pengertian *Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dalam pandangan Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.⁷

Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka *checks and balances* secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.⁸

⁷ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019, 564

⁸ Lihat Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022

Lebih lengkapnya mengenai gugatan yang dilaayangkan kepada Mahkamah Konstitusi, penulis merangkum 3 sampel putusan dimana yang pertama pemohon berasal dari warga masyarakat atau tokoh nasional, kedua dari partai politik, dan yang ketiga adalah pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden tetapi terhalang oleh aturan *presidential threshold*.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

Terdapat 12 pemohon dalam putusan ini yang merasa pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional. 10 orang terdiri tokoh nasional dari pemohon perorangan yang *concern* dengan isu demokrasi dan pemilu yaitu, Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan. Serta terdapat 2 pemohon dari lembaga non pemerintah yakni Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang diwakilkan Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakilkan oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif.

Dalam pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, diuraikan sebagai berikut:⁹

- a. Frasa syarat ambang batas pencalonan pasangan capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 222, yaitu: “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” telah nyata-nyata membatasi potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih variatif. Meskipun secara matematis, pasal a quo membuka peluang hadirnya beberapa pasangan calon, namun dalam kenyataannya, pasal yang menetapkan syarat lebih berat dan ketat tersebut telah mendorong hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih sedikit.
- b. Potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih sedikit tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang telah mengantisipasi hadirnya bukan hanya pasangan calon yang lebih banyak, bahkan dengan sangat lengkap mengatur mekanisme Pilpres putaran kedua, untuk menentukan capres dan cawapres pemenang Pilpres.

⁹ Lihat Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018

- c. Frasa Pasal 222 a quo yang mendorong hadirnya lebih sedikit pasangan capres dan cawapres yang berpotensi hanya menjadi dua pasangan sebagaimana terjadi di tahun 2014 dan mungkin terulang di 2019, atau bahkan menciptakan satu pasangan calon saja, nyata-nyata telah bertentangan dengan sistem pemilu yang telah sangat antisipatif dan lengkap, yang mengatur Pilpres putaran kedua serta syarat menentukan pemenang Pilpres yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
- d. Meskipun misalnya diargumenkan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 a quo tidak menghilangkan norma Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, namun kenyataan bahwasanya sistem ambang batas yang dibangun tersebut mendorong hadirnya lebih sedikit calon, dan karenanya menghilangkan peluang digunakannya Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, tetap merupakan pelanggaran konstitusi, atau paling tidak potensi pelanggaran konstitusi, yang sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi oleh Mahkamah yang terhormat.

Selain itu pokok permohonan dalam gugatan tersebut adalah syarat pengusulan calon presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 karenanya seharusnya adalah *close legal policy* bukan *open legal policy*, sehingga frasa Pasal 222 a

quo bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu dpr sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945

Presidential threshold dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 a quo menghilangkan esensi pemilihan presiden, karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945. Walaupun frasa Pasal 222 a quo dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut harus diantisipasi mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) uud 1945.

Adapun pertimbangan MK tetap mempertahankan syarat ambang batas minimum pemilihan presiden dan wakil presiden didasarkan atas pertimbangan:¹⁰

- a. Pendirian Mahkamah mengenai konstiusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dituangkan dalam

¹⁰ Lihat Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diulangi dan ditegaskan kembali dalam Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang memohonkan substansi yang sama sehingga permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah yang disebut terakhir dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari legal policy pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional.

Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Sebab pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

53/PUU-XV/2017 tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018. Sementara itu, putusan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu a quo didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam rentang waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya;

Kedua, oleh karena pendirian Mahkamah didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945 maka pada dasarnya seluruh argumentasi para Pemohon, meskipun didalilkan menggunakan dasar pengujian yang berbeda, telah dengan sendirinya dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 tersebut.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Di dalam Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 terdapat 2 pemohon yaitu, Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia (Pemohon 1) dan Partai Bulan Bintang (Pemohon 2). Pemohon I sebagai lembaga negara memiliki peran sentral memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat, sehingga mencegah adanya disparitas dan disintegrasi bangsa serta memperkuat ikatan daerah. Fungsi, tugas, dan wewenang sebagai lembaga negara mewakili daerah tersebut tidak terlepas dari permasalahan figur yang mengisi kursi pimpinan lembaga eksekutif di pemerintah pusat, yakni Presiden dan wakil Presiden. Pemohon II yakni Partai Bulan Bintang selaku partai politik peserta pemilu seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20%. Hal yang mana bertentangan dengan apa yang ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Dalam pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, bahwasanya alasan permohonan mengenai ‘bukan *open legal policy*’ telah berulang kali dijadikan dasar pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, para Pemohon memaparkan argumentasi yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya. Di mana Pemohon menyajikan perubahan pandangan Mahkamah dalam pendapat hukumnya, yang sebelumnya menyatakan sebuah norma sebagai *open legal*

policy, kemudian dengan alasan pertimbangan original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, merubah pandangannya menjadi *closed legal policy*.

Selain itu, menggolongkan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan Presiden dan wakil Presiden, sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;
- b. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Semestinya, persyaratan pencalonan Presiden dan wakil Presiden digolongkan sebagai *closed legal policy* oleh sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah ketentuan dapat disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau
- b. norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Sedangkan ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang benderang dan jelas mengatur

persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu menurut para pemohon, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadikan Pemilu Dikontrol oleh Oligarki dan Penguasa Modal, Sehingga Bukan Merupakan Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun Pilihan Substantif Partai Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional (*constitutional right*) kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilihan umum, partai politik berhak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan syarat minimal perolehan 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya agar dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, telah mengakibatkan Pemohon II kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menciptakan polarisasi masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang menghadirkan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (*policy maker*) untuk mengeliminasi atau menghapus pemberlakuan ketentuan *presidential threshold* karena telah melahirkan kegaduhan politik atau polarisasi dukungan politik yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman dan keutuhan masyarakat.¹¹

Adapun pertimbangan MK tetap mempertahankan syarat ambang batas minimum pemilihan presiden dan wakil presiden setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil atau argumentasi permohonan Pemohon II, Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai eksekusi negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan

¹¹ Lihat Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022

calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai eksekse sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang.

Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balances secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara

proporsional dalam sistem pemerintahan presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, meskipun terdapat perbedaan antara dalil permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II a quo berangkat dari isu yang sama, yaitu tentang ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mana Mahkamah telah menyampaikan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan di atas;¹²

- a. Tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada putusan-putusan sebelumnya;
- b. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 berkaitan dengan esensi norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak

¹² Lihat Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022

terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhul Selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Aboe Bakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (sebagai Pemohon I) serta Salim Segaf Aljufri selaku Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (sebagai Pemohon II). Pemohon I berpendapat bahwa Mahkamah secara konsisten memberikan penekanan mengenai hak konstitusional dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya dimiliki oleh partai politik dengan menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dari pemilu

sebelumnya. Sedangkan kedudukan hukum Pemohon II merupakan Ketua Majelis Syura yang telah diputuskan sebagai simbol tokoh pemenangan pemilihan presiden 2024 sebagaimana diputuskan oleh Majelis Syura PKS. Kebijakan internal PKS yang menetapkan Pemohon II sebagai Simbol Tokoh Partai yang salah satunya untuk pemilihan presiden merupakan salah satu tahapan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dalam pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, permohonan ini pada dasarnya memiliki tujuan akhir untuk mengurangi angka *Presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, dengan argumentasi utama mempersempit (*narrowing*) pembatasan pelaksanaan *open legal policy* melalui *interval range* angka ambang batas, penguatan sistem presidensial dan demokrasi, serta penentuan *interval range* angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan *indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties* (ENPP).

Pertama, dari segi pelanggaran moralitas. Para Pemohon mencermati putusan- putusan Mahkamah sebelumnya yang membahas aspek moralitas, seperti moralitas hukum dan moralitas konstitusi sebagaimana di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 dan secara tersirat memberikan ukuran atau standar moralitas sebagaimana di dalam Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018. Ukuran atau standar moralitas yang tersirat disebut pada Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018 adalah sebagai berikut:

“[3.14.2] Bahwa selanjutnya apakah kebijakan pembentuk undang-undang yang menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang bertentangan dengan moralitas. Dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran moralitas apapun dari kebijakan demikian. Tidak ada ukuran atau standar moral apapun yang dilanggar atau terganggu oleh kebijakan hukum demikian, baik jika moralitas dimaksud semata-mata sebagai kebaikan (goodness) maupun kebenaran (rightness) maupun jika moralitas dimaksud dikaitkan dengan kepatutan (properness) dan ketidakpatutan (improperness).”

Kedua, dari aspek rasionalitas. Para Pemohon menilai angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memenuhi kriteria rasionalitas. Karena tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka *Presidential threshold* berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam pembahasan UU 7/2017. Sehingga, angka *Presidential threshold* berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi rasionalitas

Ketiga, dari aspek adanya ketidakadilan yang intolerable. Para Pemohon mencoba memahami terlebih dahulu makna ketidakadilan yang intolerable yang disampaikan oleh Mahkamah. Ketidakadilan yang intolerable dapat dimaknai bahwa tidak ada satu pun jalur yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon untuk

memulihkan atas ketidakadilan yang diderita, selain melalui forum Mahkamah ini. Hal ini sejalan dengan kaidah “Pemegang kebijakan (Pengadilan) bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan”

Keempat, dari segi aspek melampaui kewenangan (*ultra vires*). Para Pemohon merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) terbaru pada 2020 dalam kasus Public Sector Purchase Programme (PSPP) dari *European Central Bank* yang dinyatakan melampaui kewenangan (*ultra vires*). Dalam pertimbangannya, MK Jerman mengacu kepada tes proporsionalitas (*proportionality test*) dalam me-review suatu kebijakan diambil telah melampaui kewenangan oleh pengambil kebijakan.

Kelima, dari segi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Para Pemohon berpendapat bahwa pelaksanaan open legal policy yang menetapkan *Presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah saat pembahasan UU 7/2017.

Keenam, dari segi pertentangan dengan UUD 1945. Angka *Presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional secara nyata bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon I mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, *Presidential threshold* 20%

kursi DPR atau 25% suara nasional juga melanggar hak konstitusional untuk dipilih (right to be candidate) bagi Pemohon II sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Sedangkan, Pemohon II juga dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih dengan adanya angka *Presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Oleh karena sebagai salah satu kandidat capres yang akan diusung oleh Pemohon I maka Pemohon II berpotensi tidak bisa dicalonkan karena threshold yang tinggi, dan hal ini juga telah dialami Pemohon II pada Pemilu Tahun 2019. Padahal ketika itu Pemohon II juga mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat, diantaranya dari Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional pada 29 Juli 2018, selain dukungan Pemohon I.¹³

Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan syarat ambang batas minimum pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menurut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam

¹³ Lihat Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022

ranah pembentuk undang-undang. Adapun adanya perbedaan antara argumentasi dalil para Pemohon a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya yakni yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukanlah menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Sebab, hal tersebut pun juga ditegaskan oleh para Pemohon dalam permohonannya [vide permohonan para Pemohon hlm. 26] merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni antara DPR dengan Presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan proses legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut. Oleh karenanya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk mempersempit (*narrowing*) pembatasan pelaksanaan *open legal policy* melalui interval range angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan *indeks Effective Numbers of Parliamentary Parties* (ENPP), pada pokoknya Mahkamah mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk undang-

undang dalam menentukan besaran angka ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik. Namun demikian, hal tersebut bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk memutuskannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.¹⁴

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

B. Implikasi *Presidential Threshold* terhadap Hak Politik

1. Hak Politik Warga Negara

Hak politik adalah hak yang berhak dimiliki oleh seluruh warga negara secara hukum, hak politik tersebut bertujuan untuk meraih, memperoleh kekuasaan dan kedudukan untuk kebutuhan warga negara itu sendiri. Hak

¹⁴ Lihat Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022

politik warga negara telah ditegaskan dalam konstitusi yakni Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian disebut hak politik. Dengan berlakunya hak politik di Indonesia maka setiap warga negara memiliki aspirasi untuk ikut serta secara langsung dalam kekuasaan pemerintah. Selain itu, hak politik diberikan negara kepada warga negara bertujuan untuk tidak terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya agar tidak ada pelanggaran hak-hak warga negara dan juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁵

Hak politik warga negara dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk: ¹⁶

- a. Hak untuk memilih dan dipilih
- b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

¹⁵ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta Edisi: 61*, Vol. 13 No. 3 (2019), 50

¹⁶ *Ibid.*, 51

- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
- e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya
- f. Hak untuk berkumpul, berserikat.
- g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

Konvensi Internasional tentang Hak sipil dan Politik atau yang biasa dikenal dengan (ICCPR) sudah sepatutnya Indonesia sebagai salah satu negara yang berpihak kepada konvensi tersebut untuk mengimplementasikan dan patuh terhadap aturan yang tercantum dalam ICCPR, yang mana telah berlaku sejak 28 Oktober 2005. ICCPR adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum kepada negara-negara yang berpihak untuk diwajibkan menghormati Hak Asasi Manusia yang diatur dalam DUHAM. Dalam konteks hak politik atau hak untuk dipilih dan memilih, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia secara tegas menguraikan dalam Pasal 21¹⁷. sebagai berikut:

- a. Pasal 21 Ayat (1)

Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas

¹⁷ Ian Brownli, *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 31-32.

b. Pasal 21 Ayat (2)

Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

c. Pasal 21 Ayat (3)

Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang menjamin kebebasan mengeluarkan suara

Dengan demikian dapat dikmanai bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan yang dilakukan melalui proses pemilihan umum yang demokrasi yang tidak bersifat diskriminatif terhadap hal tertentu. Dengan memperhatikan pasal-pasal hak politik baik yang terdapat dalam konstitusi Indonesia ataupun ICCPR yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang mengikat di Indonesia membuktikan suasana eforia terhadap kebebasan, keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan yang menjadi nilai-nilai dasar kemanusiaan. Namun suasana tersebut tidak serta merta menjamin kebebasan dan kesetaraan karena masih terdapat pembatasan secara

penyuh terhadap hal-hal tertentu untuk berpartisipasi didalam politik.¹⁸

Seperti yang kita ketahui bahwa hak politik dibagi menjadi dua yakni hak dipilih dan juga hak memilih. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini diatur dalam UUD 1945:

a. Pasal 1 Ayat (2)

Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

b. Pasal 2 Ayat (1)

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.

c. Pasal 6A Ayat (1)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

d. Pasal 19 Ayat (1)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

e. Pasal 22C Ayat (1)

¹⁸ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2019), 169

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (1) dan (2)
 - 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Pasal 28D Ayat (3).

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- d. Pasal 28E Ayat (3).

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden yang dikenal dengan *presidential threshold* sebesar 20% untuk kursi di DPR dan 25% suara sah nasional tidak lepas dari hak untuk dipilih dan memilih. Pro dan kontra mengenai efektif atau tidaknya dalam hal penguatan sistem presidensiil presiden mulai bermunculan

akibat penggunaan *presidential threshold* dalam pemilihan umum. Tujuan awal adanya aturan tersebut adalah untuk menetapkan ambang batas sebagai metode untuk menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden yang potensial untuk berkompetisi dalam pemilihan mendatang. Namun, aturan ini sekarang dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip kesetaraan demokrasi. Penyimpangan prinsip kesetaraan yang dimaksud adalah memungkinkan terjadinya kesepakatan eksklusif antara elit partai politik tanpa melibatkan masyarakat umum. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi tidak sepenuhnya dihormati bahkan cenderung mengabaikan hak-hak politiknya untuk bisa mencalonkan atau memilih calon.¹⁹

Efek lain dari *Presidential threshold* itu sendiri adalah hanya akan menghadirkan calon presiden yang sama tanpa memperkenankan hadirnya calon lain. Misalnya pada Pemilu 2014 dan 2019, hanya Prabowo dan Jokowi yang menjadi calon presiden. Sebaliknya, undang-undang pemilu justru seharusnya memudahkan munculnya calon pemimpin alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpin. Tetapi kita melihat, hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*) telah dibatasi oleh peraturan *presidential*

¹⁹ Abdul Munawarman dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, Nomor 2 (2021), 27

threshold yang mana berpotensi melanggar jaminan konstitusi atas kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara. Pada kenyataannya, penerapan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis memang memiliki batasan-batasannya. Namun, makna demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan warga negara tidak dapat dikurangi dengan pembatasan tersebut. hak untuk memilih (*the right to vote*), hak untuk mencalonkan (*the right to be a candidate*), dan hak untuk mengajukan calon adalah beberapa hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jika tujuan dari menjalankan *presidential threshold* adalah untuk memperbaiki sistem pemerintahan presidensial, maka penyelenggaraan pemilu serentak merupakan langkah ke arah itu.²⁰

Peraturan terbaru mengenai ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat syarat *Presidential threshold* sebesar 20% dukungan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah nasional Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut yang berbunyi:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh

²⁰ Ibid.

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Seperti yang dikatakan dalam penjelasan di atas, bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) ini memiliki potensi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik memilih dan dipilih dalam Pemilu. Mengingat makna dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa.²¹ Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut apakah aturan tersebut benar-benar menghilangkan hak politik atau bertentangan dengan konstitusi, penulis telah mengumpulkan beberapa informan yang berasal dari penyelenggara pemilu dan partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Joko Santoso, selaku ketua DPC Gerindra Kota Semarang dan juga DPRD Kota Semarang berpendapat bahwa ada aturan mengenai *presidential threshold* dibuat memiliki makna yang terkandung didalamnya. Bayangkan jika pencalonan presiden dan wakil presiden tidak dibatasi dengan aturan *presidential threshold* artinya semua warga negara bisa mendaftar untuk menjadi calon tersebut. Hal

²¹ A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. 2003. Jakarta: Prenada Media, 148

ini membuat surat suara terlalu banyak pilihan sehingga masyarakat tidak fokus terhadap pilihannya dan masyarakat tidak bisa memahami lebih mendalam mengenai latar belakang calon tersebut. Justru dengan adanya aturan *presidential threshold* membuat partai politik bisa berkembang karena kaderisasi partai tersebut berjalan bagus. Jika aturan ini dihilangkan maka peran partai politik juga akan menghilang. Padahal dalam konstitusi telah mengamanatkan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik.²²

Hal senada juga diungkapkan oleh Suharsono selaku ketua DPD PKS Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang, Suharsono berpendapat bahwasanya hak warga negara dalam pemilihan umum adalah hak untuk dipilih dan memilih sesuai mekanisme undang-undang. Hak tersebut memiliki batas dan juga pengaturannya, bukan menjadi hak yang sebebaskan-bebasnya. Sehingga jika undang-undang memiliki ketentuan tertentu dalam hal ini adalah *presidential threshold*, maka sebenarnya semua warga negara memiliki hak dan boleh mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dalam pemenuhan hak tersebut harus melalui jalur partai politik. Pada intinya hak politik dalam artian hak dipilih dan

²² Wawancara dengan Joko Santoso, Ketua DPC Gerindra Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang, pada tanggal 4 November 2022 di Kantor Sekretariat DPC Gerindra Kota Semarang.

memilih tidak dikurangi dan juga tidak dibatasi, semua aturan mengenai hak tersebut telah diatur dalam undang-undang dan tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 1945.²³

Pernyataan dua informan tersebut memperlihatkan adanya kesamaan pandangan mengenai aturan *presidential threshold*. Hak politik warga negara yakni hak untuk dipilih dan memilih ternyata tidak berkurang, artinya hak warga negara masih terlindungi konstitusi. Apabila seorang warga negara tersebut ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden diharuskan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Maka dari itu, hak politik warga negara terutama hak dipilih dalam pencalonan akan terpenuhi.

Jika kita memahami, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara independen yang mana pencalonan tersebut dari golongan non partai memang tidak bisa dilakukan. Sejak awal konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *Presidential threshold* hadir bukan untuk mengurangi hak politik tersebut, tetapi

²³ Wawancara dengan Suharsono, Ketua DPD PKS Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang, pada tanggal 9 November 2022 di Kantor DPRD Kota Semarang

menjadi aturan yang diatur lebih lanjut dalam persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Adanya amanat konstitusi tersebut dan adanya aturan *presidential threshold*, tidak serta merta hak politik warga negara hilang begitu saja untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, tetapi dengan memenuhi kriteria dan persyaratan atau mekanisme tertentu dalam Pemilu. Warga negara yang ingin mencalonkan diri diharuskan memiliki dukungan partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Hak Politik Partai Politik

Peran partai politik begitu penting sehingga sering diasumsikan bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa partai politik. Sebab, selain intitusi pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers yang bebas, pembentukan partai politik merupakan salah satu komponen penting dalam membangun sistem demokrasi.²⁴ Dapat dilihat bahwa kedudukan partai politik sangat penting dalam

²⁴ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 45

sistem demokrasi, tanpa patai politik yang kuat maka tak aka nada demokrasi yang kuat pula.²⁵

Mark N. Hagopian mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan menggunakan kekuasaan langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik berdasarkan prinsip dan kepentingan ideologis tertentu.²⁶ Partai politik awalnya bertujuan untuk menyatukan beragam kelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mengkonsolidasikan perspektif mereka. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita. Tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita tersebut melalui pelaksanaan suatu program secara konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik.²⁷

Pengertian partai politik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

²⁵ Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia: Asemen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2007), v

²⁶ Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), xv

²⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar....*, 404

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik disebut secara khusus sebanyak empat kali dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

a. Pasal 6A Ayat (2)

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

b. Pasal 8 Ayat (3)

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan

kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya

c. Pasal 22E Ayat (3)

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

d. Pasal 24C Ayat (1)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hak partai politik telah diatur didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hak partai politik tersebut adalah:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan

- rakyat daerah, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. Membentuk fraksi di tingkat majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik; dan
 - k. Memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan

dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan *presidential threshold*, Sekelompok orang atau partai politik berpotensi untuk kehilangan hak politiknya. Terlebih potensi hilangnya hak tersebut adalah kepada partai politik baru yang belum mendapatkan kursi di DPR dan partai politik yang sudah mengikuti pemilu tetapi belum mencapai *parliamentary threshold*. Dengan asumsi kita melihat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tekstual berarti bahwa artinya setiap partai politik harusnya dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti Pemilu. Tetapi kemampuan masing-masing partai untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dibatasi oleh ketentuan *presidential threshold*. Karena itu, partai politik baru terpaksa mendukung calon dan wakil presiden yang ada karena mereka tidak memiliki kekuatan politik untuk mengekspresikan keinginan atau aspirasi mereka karena posisi mereka yang tidak memungkinkan dan tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan. Sebenarnya makna *threshold* atau ambang batas yang dimaksud adalah aturan persentase minimal terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, bukannya ambang batas pencalonan. Mengenai ketentuan batas penetapan terpilihnya presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pasangan

capres-cawapres, yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya aturan *presidential threshold* terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau *parlementary threshold* yang menggantikan *electoral threshold*. *Presidential threshold* ini menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif. Namun penerapan *presidential threshold* mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran *presidential threshold* tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan ambang batas *presidential threshold* harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.²⁸

²⁸ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential...", 19

Menurut Joko Santoso, hak partai politik dalam aturan *presidential threshold* pasti berkurang, apalagi terhadap partai kecil yang memiliki suara sedikit, terlebih adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen. Tetapi semua melalui proses, jika dalam internal partai tersebut memiliki kader yang luar biasa berpotensi untuk maju dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka bagaimana partai tersebut bisa mengupayakan untuk berkoalisi dengan partai yang lain. Jadi, kalau ada warga negara yang berkeinginan mencalonkan presiden tetapi tidak memiliki partai maka akan mengalami kesulitan.²⁹ Karena Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan pencalonan presiden melalui partai politik.

Berbeda dengan Joko Santoso, Suharsono berpendapat bahwa aturan *presidential threshold* yang terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah produk politik, maka adanya aturan tersebut pertimbangannya untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Tentu dari pemilu ke pemilu berikutnya harus ada peningkatan kualitas secara proses maupun dari hasil pemilu. Hal ini menjadi evaluasi kepada wakil rakyat yang ada di parlemen bersama dengan pemerintah agar menciptakan pemilu yang lebih baik dan perlu dilakukannya evaluasi dari tahun sebelumnya. Maka dari

²⁹ Wawancara dengan Joko Santoso, Ketua DPC Gerindra Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang, pada tanggal 4 November 2022 di Kantor Sekretariat DPC Gerindra Kota Semarang.

itu lahirlah *presidential threshold* sebagai bentuk evaluasi pemilu yang lalu. Semua perlu menyesuaikan baik warga negara atau partai politik, karena kendaraan dari aturan ini adalah suara dari partai politik dan kursi partai politik dalam pemilihan umum.³⁰

Penulis menganalisis bahwa aturan *presidential threshold* mengurangi hak partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tapi bukan dalam artian menghilangkan. Apalagi terhadap hak partai kecil yang baru atau partai lama yang belum bisa masuk ke dalam parlemen. Aturan ini seharusnya dapat dipenuhi oleh seluruh pihak yang ingin mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada diskriminasi khusus terhadap pihak tertentu dan tidak ada *previlage* khusus terhadap pihak tertentu pula. Walaupun partai baru atau partai lama yang belum mencukupi aturan tersebut bisa berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung calonnya, tetapi partai yang duduk di senayan memiliki kelebihan tersendiri karena memenuhi *parliamentary threshold*. Maka dalam kaitanya hak partai politik, sebenarnya masih memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan cara bergabung dan membentuk koalisi dengan partai lain.

³⁰ Wawancara dengan Suharsono, Ketua DPD PKS Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang, pada tanggal 9 November 2022 di Kantor DPRD Kota Semarang

Ketika menjalankan pemilihan presiden dan wakil presiden, sebetulnya Indonesia secara umum memiliki filter apabila pemilihan tersebut dijalankan tanpa aturan *presidential threshold*, yakni mekanisme pemilihan *two rounds system* atau sistem dua putaran. Jadi sebanyak apapun partai mengusung calon untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, hanya ada dua pasangan calon suara terbanyak yang maju di putaran selanjutnya untuk memilih pemenang presiden. Kita pahami dengan menggunakan sistem dua putaran ini akan menimbulkan kompleksitas dalam penerapan, baik secara operasional ataupun administrasi. Terlebih lagi pemantik tumbuh suburnya partai politik hanya berorientasi kepada perebutan kekuasaan bukan penguatan sistem demokrasi. Hal ini lah yang menyebabkan ketidakselarasan cita-cita penyederhanaan partai politik.

C. Angka Presentase *Presidential Threshold* yang Proporsional dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dan Partai Politik

Dalam kaitanya hak politik warga negara penyelenggara pemilihan umum dan partai politik memiliki perspektif yang berbeda. Arief Budiman mantan Ketua KPU RI 2017-2022 berpendapat bahwasanya KPU merasa tidak nyaman untuk menjawab persoalan *presidential threshold*. Jika menjawab setuju ataupun tidak setuju dikhawatirkan dicap sebagai kelompok tertentu oleh khalayak. KPU lebih mengarah

kepada hal-hal teknis seperti contohnya bagaimana menyelenggarakan pemilu. Mengenai hal ini lebih tepat yang menjawab adalah partai politik, karena partai itu sendiri memiliki view yang berbeda soal penyelenggaraan pemilu. Maka KPU akan memberikan jawaban yang bias daripada partai politik yang memang memiliki kepentingan didalamnya.

Menurut Arief Budiman, ada angka atau tidak ada angka yang terpenting adalah hak konstitusional mereka terjaga dan terlayani dengan baik. Apakah ketika dengan angka 20% mereka kehilangan hak konstitusionalnya, maka jawabannya adalah tidak. Hanya saja hak konstitusional warga negara dan juga partai politik menjadi bersyarat. Semisal ada partai politik yang hanya mencapai 5% tidak sepatutnya untuk mencalonkan presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi angka 20% terlebih dahulu. Karena ketika partai politik tersebut bergabung maka bisa juga untuk mencalonkan calonnya, tapi apakah syarat ini menjadi sebuah kelemahan, kekurangan atau kelebihan, seharusnya memang dikonfirmasi kepada pembuat undang-undang. Maka pada intinya adalah, hak politiknya tidak dihilangkan tetapi lebih kearah bersyarat. Di dalam Mahkamah Konstitusi ada yang dinamakan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat), hal ini memperlihatkan bahwa *presidential threshold* tetap terlindungi hanya saja hak politik warga negara dan partai politik menjadi bersyarat. Untuk angka yang proporsional itu soal tafsir, apakah 10% 20% atau 30% karena

harus memberikan argumentasi yang mendalam ketika memilih angka-angka tersebut.³¹

Menurut Dani Muhtada mengenai angka yang ideal untuk *presidential threshold* adalah patokannya legitimasi politik. Terdapat kesempatan bagi partai-partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tetapi angka 20 persen itu terlalu tinggi dan menguntungkan partai besar. Jika melihat dari pemilu terakhir, hanya PDIP yang bisa mencalonkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Jika mengambil jalan tengah, maka angka 10 persen itu sudah cukup wajar, artinya tidak hanya 1 partai saja yang mendominasi tetapi tidak membiarkan pula kepada calon presiden dan wakil presiden untuk tidak memiliki legitimasi politik yang kuat. Angka 10 persen itu ada beberapa partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi. Ketika melihat kondisi sekarang ini kemungkinan hanya bisa ada 3 pasang calon saja yang dapat berkontestasi di pemilihan umum mendatang. Sebenarnya angka *threshold* baik untuk presiden atau parlemen itu hanyalah permainan partai politik. Hal ini terjadi karena negosiasi partai besar dengan partai kecil. Jika partai besar kecenderungannya adalah untuk menaikkan bar, semakin tinggi bar *parliamentary threshold* maka semakin sedikit partai kecil

³¹ Wawancara dengan Arief Budiman, Ketua KPU RI 2017-2022, pada tanggal 3 November 2022 di Zoom Meeting.

yang masuk di parlemen, hal ini yang menyebabkan partai kecil ingin menurunkan bar tersebut.³²

Joko Santoso menjelaskan bahwa, mengenai angka *presidential threshold* itu tergantung kepentingan, ketika partai tersebut kuat dan calonnya dalam posisi menang maka akan mempertahankan angka tersebut. Dalam kenyataannya Partai Gerindra memiliki calon presiden tetapi tidak memenuhi *presidential threshold*, maka bagaimana partai Gerindra berupaya untuk bergabung dengan partai lain. Dalam hal ini Gerindra berkoalisi dengan partai kebangkitan bangsa (PKB). Jika partai lain ingin melakukan hal yang sama maka dipersilahkan, tetapi Gerindra berbeda dengan partai lain yang calonnya bukan kader partai sendiri dan angka *presidential threshold* belum terpenuhi, maka Gerindra memiliki kader sendiri untuk dicalonkan sebagai presiden. Hal ini memperlihatkan proses kaderisasi di partai tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak.³³

Sedangkan pendapat dari Suharsono, PKS menuntut angka *presidential threshold* bukan 20% karena hanya partai tertentu saja yang memenuhi dan pasti koalisinya dengan partai yang sangat terbatas. PKS telah mengkaji angka *presidential threshold* antara 7-10 %, hal ini dimaksudkan ada kekuasaan dari partai yang berada di parlemen untuk berpartisipasi secara

³² Wawancara dengan Dani Muhtada, Dosen Fakultas Hukum UNNES, pada tanggal 13 November 2022 di Semarang

³³ Wawancara dengan Joko Santoso, Ketua DPC Gerindra Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang, pada tanggal 4 November 2022 di Kantor Sekretariat DPC Gerindra Kota Semarang.

terbuka dalam mengajukan calon. PKS sudah berupaya secara hukum dan secara konstitusi dan ternyata tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Akhirnya tetap diterima apa yang menjadi undang-undang.³⁴

Hal ini menunjukkan bahwa angka *presidential threshold* 20% masih menjadi simpang siur. Apakah angka tersebut telah proporsional menjadi kebutuhan Indonesia untuk memperkuat sistem demokrasi dan presidensial. Banyak sekali permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti contohnya gugatan yang dilayangkan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai PKS.

Dalam permohonan registrasi PKS 73/PUU-XX/2022 memiliki alasan atau posita bahwa pada dasarnya memiliki tujuan akhir untuk mengurangi angka *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, dengan argumentasi utama mempersempit (*narrowing*) pembatasan pelaksanaan *open legal policy* melalui *interval rene* angka ambang batas, penguatan sistem presidensial dan demokrasi, serta penentuan *interval range* angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui perhitungan *Indeks Effective Numbers of Parliamantary Parties* (ENPP).³⁵

³⁴ Wawancara dengan Suharsono, Ketua DPD PKS Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang, pada tanggal 9 November 2022 di Kantor DPRD Kota Semarang

³⁵ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

Demikian juga berdasarkan hitungan *Effective Numbers of Parliamentary Parties* (ENPP) partai yang signifikan yang ada di parlemen Indonesia adalah partai politik yang memiliki presentase kursi 7%-9% di kursi DPR RI. dalam tinjauan aspek rasionalitas memang angka 20% ini tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka *presidential threshold*. Berdasarkan pembahasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam risalah rapat kerja panitia khusus pembahasan RUU tentang penyelenggaraan pemilu tidak ditemukan sama sekali landasan ilmiah. Bahkan metode penentuan angka tersebut dilakukan secara voting yang mengakibatkan beberapa partai politik menyatakan *walk out* atau meninggalkan rapat, maka sepatutnya angka *presidential threshold* dikaji secara ilmiah sesuai kebutuhan Indonesia.³⁶

Penulis berpandangan bahwa angka 20 persen kursi DPR serta 25 persen suara nasional terlalu tinggi untuk diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan serta mempersempit ruang gerak calon alternatif. Angka tersebut akan berakibat pada masyarakat yang tidak memiliki banyak pilihan untuk memperoleh calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas di masa depan, tetapi angka 0% juga dapat menimbulkan persoalan yang sangat besar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Angka yang rendah 0% dapat menciptakan

³⁶ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

kekacauan karena memunculkan banyak calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam pemilihan umum, hal ini akan berpotensi melemahkan sistem presidensial. Maka dari itu perlunya basis teori ilmiah dalam penetapan presentase *presidential threshold* agar menjadi dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi rasionalitasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *presidential threshold* telah ada sejak berlakunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali, yaitu pada pemilihan umum tahun 2004. Pada Pemilu tahun 2019 masih diangka yang sama, walau undang-undang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pasal 222 menyebutkan pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh setidaknya 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Pada Pemilu tahun 2019, Pemilu legislatif dan Pilpres dilaksanakan secara serentak dengan mempertahankan sistem *presidential threshold*. Keserentakan Pemilu pada tahun 2019 ini dilandaskan dalam Pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan pada tahun 2019, *presidential threshold* digunakan sejak awal bersamaan dengan Pemilu legislatif dengan merujuk pada hasil Pemilu tahun 2014. Terkait dengan keberadaan partai politik baru, tetap diberikan hak mengusung calon

presiden dan wakil presiden dengan cara berafiliasi dengan partai atau gabungan partai politik pengusung, sehingga pasca Pemilu partai politik baru sudah dapat menentukan posisi partainya dalam parlemen, apakah menjadi oposisi pemerintah atau menjadi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih.

2. Tidak dipungkiri praktik *presidential threshold* di Indonesia mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bahwa hingga saat ini telah ada 35 (tiga puluh lima) Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian *presidential threshold*. Semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka dalam ranah pembentuk undang-undang. Pengertian *Open legal policy* dalam pandangan Mahkamah Konstitusi merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Implikasi *Presidential threshold* terhadap hak politik warga negara dan partai politik tidak serta merta kehilangan hak tersebut begitu saja, tetapi hak tersebut menjadi bersyarat. Warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan

Wakil Presiden, tetapi tentunya harus melalui persyaratan dan mekanisme pemilu. Warga negara harus memiliki dukungan partai politik atau dukungan dari gabungan partai politik sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan bagi partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden khususnya partai politik baru atau partai yang tidak memenuhi *parliamentary threshold*, masih memiliki kesempatan yang sama pula dalam pencalonan dengan cara bergabung dan membentuk koalisi dengan partai lain. Terlepas dengan kelebihan dan kekurangan adanya aturan tersebut, Apabila pemilihan umum dijalankan tanpa aturan *presidential threshold*, maka mekanisme pemilihan *two rounds system* atau sistem dua putaran akan dilakukan. Sebanyak apapun calon yang ada pada pemilu, pada intinya akan memilih dua pasangan calon saja untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang.

B. Saran

1. Masyarakat

Masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga konstitusi selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat terakomodir dalam penetapan ada dan tidak adanya

presidential threshold, sepanjang hal tersebut bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.

2. Partai Politik

Penulis mendorong partai politik yang masuk kedalam parlemen sebagai DPR untuk segera merivisi Undang-Undang tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana *presidential threshold* adalah ranah kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* dari pembuat undang-undang. Hal ini di maksudkan sebagai upaya untuk tidak membatasi hak yang telah diatur dalam konstitusi yang itu hak politik demi mewujudkan pemilu yang berkeadilan.

3. Pemerintah

Aturan *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang tidak menghilangkan hak politik warga negara dan juga partai politik. Akan tetapi penulis memberikan rekomendasi angka *presidential threshold* untuk dikaji secara ilmiah sesuai kebutuhan Indonesia, yaitu diturunkan dibawah 20% dengan memperhatikan aspek hak politik warga negara dan partai politik. Hal ini bertujuan agar aturan tersebut berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan pada khalayak umum. Melihat situasi kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpolarisasi dan terpecah belah, masyarakat perlu

memiliki alasan dan pandangan secara rasional untuk menerima angka *presidential threshold*.

Melihat pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya dalam hal penetapan angka *presidential threshold*, maka diperlukannya pengaturan baru untuk pemilihan umum serentak. Hal ini dikarenakan untuk memberikan keseimbangan dalam pemilu serentak dan juga penerapan *presidential threshold*. Dapat dipahami bahwa pemilu serentak dinilai konstitusional sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu adanya kesesuaian pula *presidential threshold* terhadap konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adnan, Indra Muchlis. 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam System Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Bantul: Trussmedia Grafika.
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. 2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.
- Amal, Ichlasul, ed. 1996. *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Amiruddin dan Zainil Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anggito, Johan Setiawan Albi Anggito. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Arifin, Zainal dan Arifudin. 2017. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 1999. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Buana Indah Populer.
- _____. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Brownli, Ian. 1993. *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. Cet I, Edisi IV.
- Echol, John M. dan Hassan Shadily. 2014. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- El Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Gafar, Affan. 2015. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Janaedri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. West (USA): Thomson Reuters business.

- Ghafur, Jamaludin dan Allan Fatchan Gani wardhana. 2019. *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hakim, M. Luqman. 2000. *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Paramedia Group.
- Komisi Pemilihan Umum. 2009. *Buku Saku Pemilu 2009*. Jakarta: KPU RI
- Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN FHUI.
- Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Latif, Yudi. 2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Nasution, Harun dan Bahtar Effendi. 2001. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Palguna, Dewa Gede Palguna. 2013. *Penaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perbawati, Candra. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: Team Aura Creative.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung : Nusa Media.
- Restiyani dan Isharyanto. 2020. *Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia*. Res Publica. Vol. 4 No. 3.
- Rhoda, Howard. 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, terj. Nugraha Katjasungkana*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Romli, Lili. 2019. *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saefuddin, A.M. 1996. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet I.
- Salang, Sebastian. 2007. *Potret Partai Politik di Indonesia: Assemen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Sihombing, Eka N.A.M. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, R. Toto dkk. 2021. *Ensiklopedia Pendidikan Kewarganegaraan: Tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Hikam Pustaka.
- Sujana, Nana dan Ahwal Kusuma. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sunarso. 2015. *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta : UNY press.
- Suteki dan Galang Taufani. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Peraktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thaib, Dahlan dkk. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Ubaedillah, A. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Usman, Suparman. 2010. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: SUHUD Sentrautama.
- Widayati. 2019. *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: Unissula Press.

JURNAL

- Ansori, Lutfil. 2017. Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 No. 1.
- Asiah, Nur. 2017. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 15, No. 1.
- Bawamenewi, Adrianus. 2019. Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta Edisi: 61*, Vol. 13 No. 3.
- Diniyanto, Ayon. 2018. Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Negeri Semarang.
- Fitra, Ade Fadillah. 2017. Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Vol. 4, No.2.
- Ghoffar, Abdul. 2018. Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No 3.
- Mausili, Dwi Rianisa. 2019. Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer dalam Sistem Presidensil Indonesia. *Jurnal Bappenas Working Papers*. Vol. II, No.1.
- Munawarman, Abdul dan Anggun Novita. 2021. Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3, No. 2.
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. 2019. Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*. Vol. 10, No. 2.

- Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. 2019. Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. Vol.16, No. 3.
- Sukriono, Didik. 2019. Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. II, No.I.
- Widianingsih, Yuliani. 2017. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik. *Jurnal Signal*. Vol. 5, No. 2.

SKRIPSI

- Dayanara, Lytha. 2017. Skripsi: *Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Handayani, Firna. 2019. Skripsi: *Analisis Tentang Aturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Islami, Muhammad Fahmi. 2021. Skripsi: *Perspektif HAM tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sagoyo, Alvino Bimo. 2018 Skripsi: *Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*. Malang: Universitas Brawijaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota
Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022

WEBSITE

<https://app.cnnindonesia.com/https://news.detik.com/berita/d-6087838/lanyalla-presidential-threshold-pintu-masuk-bagi-oligarki-ekonomi>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

<https://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan/>, diakses pada 27 November 2022

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-pemilu-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 oktober 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220708133953-12-819003/yusril-mk-tolak-presidential-threshold-sebuah-tragedi-demokrasi>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022

<https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>, diakses pada tanggal 6 oktober 2022

<https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971> diakses pada tanggal 28 september 2022

WAWANCARA

Budiman, Arief. 2022. *Wawancara*. Semarang

Santoso, Joko. 2022. 2022. *Wawancara*. Semarang

Suharsono. 2022. *Wawancara*. Semarang

Muhtada, Dani. 2022. *Wawancara*. Semarang

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1.1 Kepada Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. (Ketua KPU RI 2017-2022)

- a. Apakah dengan adanya aturan presidential threshold ini menghilangkan hak politik warga negara dalam keikutsertaanya di pemilihan umum?
- b. Apakah aturan presidential threshold juga menghilangkan hak konstitusional partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden?
- c. Berapa angka presentase yang ideal, karena oleh sebagian pihak melihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 angka tersebut masih terlalu tinggi?

1.2 Kepada Suharsono, S.S., M.Si. (Ketua DPD PKS dan DPRD Kota Semarang)

- a. Apa pandangan partai PKS mengenai *presidential threshold*?
- b. Bagaimana pandangan partai PKS mengenai hak politik warga negara, karena hal tersebut berpotensi mengurangi haknya dalam pencalonan sebagai presiden?

- c. Bagaimana untuk hak partai politik apalagi kepada partai politik baru yang belum mencapai angka *presidential threshold* itu?
- d. Bagaimana pendapat partai PKS mengenai angka *presidential threshold* saat ini?

1.3 Kepada Joko Santoso, S.E., M.M. (Ketua DPC Gerindra dan DPRD Kota Semarang)

- a. Apa pandangan partai Gerindra mengenai *presidential threshold*?
- b. Bagaimana pandangan partai Gerindra terhadap hak politik warga negara karena adanya pembatasan terhadap hak dipilih serta hak memilih?
- c. Apakah partai politik haknya berkurang karena partai politik tidak bisa mencalonkan presiden kecuali melalui gabungan partai politik?
- d. Apakah *presidential threshold* menyebabkan perilaku korupsi yang mana biaya politik menjadi mahal?
- e. Menurut partai Gerindra angka yang ideal mengenai *presidential threshold* berapa?

1.4 Kepada Dani Muhtada, S. Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. (Dosen Fakultas Hukum UNNES)

- a. Dalam artian hukum di Indonesia pengertian *presidential threshold* itu seperti apa, karena

adanya perbedaan definisi di berbagai negara mengenai aturan tersebut?

- b. Apakah *presidential threshold* menghilangkan hak politik warga negara?
- c. Apakah *presidential threshold* membatasi hak partai politik dalam mencalonkan kadernya untuk menjadi presiden dan wakil presiden?
- d. Apakah *presidential threshold* menimbulkan politik transaksional yang menyebabkan praktik korupsi?
- e. Berapa angka yang ideal untuk *presidential threshold*?
- f. Apakah konsep multipartai sudah sesuai dengan sistem presidensiil di Indonesia?

2. Dokumentasi Wawancara




Foto Bersama Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA. (Ketua KPU RI 2017-2022)



Foto Bersama Suharsono, S.S., M.Si. (Ketua DPD PKS dan DPRD Kota Semarang)



Foto Bersama H. Joko Santoso, S.E., M.M. (Ketua DPC Gerindra dan DPRD Kota Semarang)



Foto Bersama Dani Muhtada, S. Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D.
(Dosen Fakultas Hukum UNNES)

3. Putusan Mahkamah Konstitusi



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Busyro Muqoddas**
 Alamat : Jalan Tegal Sari UH 8/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
 Umbulharjo, Yogyakarta
 Pekerjaan : Dosen
 disebut sebagai **Pemohon I;**
2. Nama : **Muhammad Chatib Basri**
 Alamat : Jalan Prambanan Nomor 8 A RT/RW 009/002,
 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 disebut sebagai **Pemohon II;**
3. Nama : **Faisal Batubara**
 Alamat : Jalan Cibitung I Nomor 32, RT/RW 002/005, Kelurahan
 Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
 Selatan
 Pekerjaan : Dosen
 disebut sebagai **Pemohon III;**
4. Nama : **Hadar Nafis Gumay**
 Alamat : Jalan Patra Kuningan VII Nomor 1, RT/RW 006/004
 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
 Pekerjaan : Dosen
 disebut sebagai **Pemohon IV;**

5. Nama : **Bambang Widjojanto**
Alamat : Kampung Bojong Lio Nomor 67, RT/RW, 006/028,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Dosen
disebut sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Rocky Gerung**
Alamat : Jalan Pisang Nomor 14 RT/RW 012/010, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen
disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Robertus Robet**
Alamat : Mutiara Depok Blok NG Nomor 7 RT/RW 010/013
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Angga Dwimas**
Alamat : Jalan Kramat Nomor 3C RT/RW 012/001 Cilandak
Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Feri Amsari**
Alamat : Perum Unand Blok B.2/06/06, RT/RW 003/001, Limau
Manis Selatan, Kecamatan PAUH, Kota Padang,
Sumatera Barat
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas
disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Hasan**
Alamat : Jalan Kesehatan IV Nomor 3 RT/RW 001/008 Bintaro,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

11. **Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dahnil Anzar Simanjuntak

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Nomor 62, Jakarta Pusat

disebut sebagai ----- **Pemohon XI**;

12. **Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Titi Anggraini

Jabatan : Direktur Eksekutif

Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XII**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris Azhar, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H., M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**.

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 98/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan

Nomor 49/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum"*.
3. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah" atau "MK") mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945"*.
4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon.
6. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuasaan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa berdasarkan dasar kewenangan dan argumen-argumen tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
- a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.
10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
11. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, yang memutuskan, "*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan*

hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945."

12. Bahwa di antara Para Pemohon paling tidak (minimal), Pemohon IV (Hadar N. Gumay) dan Pemohon XII (PERLUDEM) telah mengajukan uji materi atas pasal *a quo* dan telah dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 dengan demikian menjadi logis, jika paling tidak kedua Pemohon tersebut kembali diakui kedudukannya sebagai pemohon dalam permohonan ini.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PERSEORANGAN WNI

13. Bahwa para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI sebagaimana terbukti dari KTP yang mereka miliki (bukti P3-12).
14. Hak Konstitusional Memilih dan Dipilih para Pemohon Perorangan Dirugikan. Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2004, dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam pilpres-pilpres yang akan datang.
15. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknyanya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional para Pemohon sebagai rakyat pemilih yang sudah dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) untuk secara langsung memilih pasangan capres dan cawapres itu dibatasi oleh syarat ambang batas pengusulan yang senyatanya tidak ada dasarnya menurut UUD 1945.
16. Tidak hanya hak memilih para Pemohon, lebih jauh lagi, sebagai warga negara dan tokoh masyarakat nasional, hak dipilih para Pemohon untuk menjadi pasangan calon presiden atau wakil presiden juga dirugikan dengan pembatasan syarat ambang batas pengusulan, yang lagi-lagi senyatanya tidak ada dasarnya, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
17. Kalaupun ada pandangan yang mengatakan bahwa hak memilih dan dipilih para Pemohon tidak dirugikan, karena dengan adanya syarat ambang batas pengusulan pasangan capres dan cawapres, para Pemohon tetap bisa memilih

dan dipilih, namun perlu ditegaskan bahwa syarat yang ada dalam frasa pasal *a quo* tetap potensial dirugikan karena lebih dibatasi dan lebih dikurangi karena pasal tersebut memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres, dan karenanya mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dan dipilih.

18. Para Pemohon perorangan adalah Tokoh Nasional yang *Concern* Dengan Isu Demokrasi dan Pemilu. Bahwa masing-masing para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah figur-figur yang telah dengan jelas membuktikan peran serta, perhatian dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan bernegara. Rekam jejak masing-masing sebagai mantan pejabat tinggi negara dan/atau komisioner pada Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Menteri, akademisi, profesional, wiraswasta, dan seniman adalah bukti nyata bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang kredibel dan sangat layak mempunyai kedudukan hukum sebagai para Pemohon *a quo*.
19. Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial, karena pemberlakuan pasal *a quo* yang nyata-nyata telah mengkhawatirkan para Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
20. Bahwa khusus terkait isu kepemiluan, Pemohon IV (Hadar N. Gumay) selain merupakan mantan komisioner KPU, Pemohon IV telah lama aktif mengadvokasi isu-isu Pemilu melalui lembaga CETRO (*Centre for Electoral Reform*). Demikian pula halnya dengan Pemohon V (Bambang Widjojanto) yang merupakan salah satu pengurus dan aktivis di LSM yang bergerak di bidang isu-isu kepemiluan tersebut.
21. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X (sebagai orang-orang yang telah lama berjuang dan berkecimpung dalam isu-isu demokrasi dan Pemilu) karena pemberlakuan pasal *a quo*, yang menciptakan

sistem pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif, yang nyata-nyata, atau paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945.

22. Para Pemohon Sebagai Pembayar Pajak. Bahwa para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang taat, dan memegang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagaimana dibuktikan dengan fotocopy NPWP terlampir (bukti P13-22). Pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan berdasarkan penghasilan para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan kompensasi dari jerih-payah Pemohon sebagai warga negara pada umumnya.
23. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk di dalamnya pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon dikumpulkan oleh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas termasuk di dalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.
24. Bahwa selanjutnya selain para Pemohon perorangan di atas, perlu juga dijelaskan tentang dasar kedudukan hukum bagi Pemohon XI dan XII yang merupakan para Pemohon Badan Hukum Publik.
25. Bahwa Pemohon XI adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Hendro Lukito, SH., tentang Anggaran Dasar Organisasi Pemuda Muhammadiyah tertanggal 27 April 2009, diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (bukti P23). Pemohon XI sebagai organisasi non-pemerintah semenjak didirikan sampai saat ini secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan dalam bidang, keagamaan, kemanusiaan, kepemiluan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui gerakan jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi berbagai undang-undang, termasuk di dalamnya melakukan advokasi kebijakan yang dituangkan di dalam UU Pemilu.

26. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon XI karena secara terang telah menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif serta paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya merugikan Pemohon XI yang telah secara terus-menerus dan konsisten memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan demokratis.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat mewakili organisasi, untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan. Adapun pimpinan pusat diwakili Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris. Sehingga dengan demikian Saudara Dhanil Anzar Simanjuntak berwenang untuk mewakili Pemohon XI dalam perkara *a quo*.
28. Bahwa Pemohon XII adalah Organisasi Non-Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.
29. Bahwa tugas dan peranan Pemohon XII dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon XII (bukti P24).
30. Bahwa lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perłudem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon XII, ditegaskan Perłudem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Karena itu, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian

dan upaya Pemohon XII untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan presiden yang non-diskriminatif dan demokratis di Indonesia.

31. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga dengan demikian saudara Titi Anggraini berwenang untuk mewakili Pemohon XII dalam perkara *a quo*.
32. Kesimpulan: Bahwa singkatnya, dengan seluruh bukti dan argumen di atas, Para Pemohon perorangan WNI dan/atau badan hukum publik telah terbukti memenuhi syarat dan ketentuan untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, khususnya syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam UU Mahkamah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

C. ARGUMENTASI PERMOHONAN/ALASAN BERBEDA

33. Bahwa meskipun sudah pernah berulang kali diuji, namun sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan ini tetap dapat dimohonkan dengan alasan permohonan yang berbeda. Jelasnya bunyi pasal itu mengatur:
“... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”
34. Bahwa alasan-alasan berbeda yang kami ajukan di bawah ini selain menggunakan batu uji pasal-pasal UUD 1945 yang belum pernah digunakan sebelumnya, lebih jauh, walaupun pasal-pasal batu uji UUD 1945-nya sama, namun tetap menggunakan detail, sudut pandang, dan penguatan yang berbeda, sehingga dengan demikian mohon dapat dipertimbangkan oleh majelis Mahkamah yang mulia telah memenuhi syarat pengajuan uji materi yang baru dengan alasan yang berbeda sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 ayat (2) peraturan Mahkamah di atas.

Adapun alasan permohonan berbeda yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

C.1. PASAL 222 UU 7/2017 MENAMBAHKAN SYARAT AMBANG BATAS PENCALONAN YANG BERPOTENSI MENGHILANGKAN POTENSI LAHIRNYA PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES ALTERNATIF, YANG SEBENARNYA TELAH DIANTISIPASI DENGAN SANGAT LENGKAP BAHKAN MELALUI SISTEM PILPRES PUTARAN KEDUA, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (3) DAN AYAT (4) UUD 1945.

35. Bahwa frasa syarat ambang batas pencalonan pasangan capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 222, yaitu: *"yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya"* telah nyata-nyata membatasi potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih variatif. Meskipun secara matematis, pasal *a quo* membuka peluang hadirnya beberapa pasangan calon, namun dalam kenyataannya, pasal yang menetapkan syarat lebih berat dan ketat tersebut telah mendorong hadirnya pasangan capres dan capwapres yang lebih sedikit.
36. Bahwa potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih sedikit tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang telah mengantisipasi hadirnya bukan hanya pasangan calon yang lebih banyak, bahkan dengan sangat lengkap mengatur mekanisme pilpres putaran kedua, untuk menentukan capres dan cawapres pemenang pilpres.
37. Bahwa frasa Pasal 222 *a quo* yang mendorong hadirnya lebih sedikit pasangan capres dan cawapres yang berpotensi hanya menjadi dua pasangan sebagaimana terjadi di tahun 2014 dan mungkin terulang di 2019, atau bahkan menciptakan satu pasangan calon saja, nyata-nyata telah bertentangan dengan sistem pemilu yang telah sangat antisipatif dan lengkap, yang mengatur pilpres putaran kedua serta syarat menentukan pemenang pilpres yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
38. Bahwa meskipun misalnya diargumenkan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* tidak menghilangkan norma Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, namun

kenyataan bahwasanya sistem ambang batas yang dibangun tersebut mendorong hadirnya lebih sedikit calon, dan karenanya menghilangkan peluang digunakannya Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, tetap merupakan pelanggaran konstitusi, atau paling tidak potensi pelanggaran konstitusi, yang sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi oleh Mahkamah yang terhormat.

C.2. SYARAT PENGUSULAN CALON PRESIDEN OLEH PARPOL SUDAH SANGAT LENGKAP DIATUR DALAM UUD 1945 KARENYA SEHARUSNYA ADALAH *CLOSE LEGAL POLICY* BUKAN *OPEN LEGAL POLICY*, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A *QUO* BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (2), PASAL 6A AYAT (1), PASAL 6A AYAT (2), PASAL 6A AYAT (3), PASAL 6A AYAT (4), PASAL 6A AYAT (5), PASAL 22E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (2), PASAL 22E AYAT (6), DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

39. Bahwa salah satu argumen utama dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya untuk menyatakan pasal terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah konstitusional ialah syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu merupakan norma hukum yang terbuka (*open legal policy*), sehingga diberikan kebebasan bagi pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) untuk mengaturnya.
40. Bahwa Para Pemohon berpandangan, pendapat demikian perlu dikaji ulang. Bahwa memang benar bahwa ada konsep *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk mengatur norma suatu undang-undang secara bebas, karena UUD 1945 tidak tegas mengaturnya, dan/atau diberikan pendelegasian secara tegas. Namun, soal syarat dan tata cara pemilihan presiden ini, bukanlah *open legal policy*. UUD 1945 secara tegas memberikan batasan-batasan, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu:
- Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
 - Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
 - Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilu saat itu, bukan pemilu sebelumnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

- d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
- e. Sedangkan tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.
- f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang Pilpres [Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945].
41. Bahwa dengan demikian, tidak betul kalau ketentuan pasal undang-undang terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah penerapan dari konsep *open legal policy*. Karena, UUD 1945 telah secara jelas memberikan pembatasan-pembatasan bagaimana seharusnya syarat dan tata cara pemilihan presiden tersebut harus dilakukan.
42. Bahwa ketentuan tentang pilpres adalah *close legal policy* makin jelas terlihat jika sistem Pilpres dibandingkan sistem pemilihan yang lain. Hanya sistem Pilpres yang pengaturannya sangat lengkap tentang syarat pencalonan, bagaimana sistem pemilihan langsung, Parpol peserta Pemilu yang mengusulkan, ketentuan putaran kedua dan syarat memenangkan Pilpres, semuanya adalah bangunan sistem Pilpres yang telah lengkap dan tertutup, bukan sistem terbuka. Bandingkan dengan sistem pemilihan DPR ataupun DPD yang tidak mengatur hal-hal demikian, sehingga lebih tepat diargumenkan sebagai sistem terbuka.
43. Bahwa harus dipahami bahwa ada ketentuan dan syarat bagi suatu *open legal policy* dapat diterapkan, yaitu:
- a. Memang norma yang akan diatur tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.
 - b. Memang norma yang akan diatur diberikan delegasi penuh kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya.

Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka konsep *open legal policy* tidak dapat diterapkan, apalagi jika norma yang dirumuskan adalah norma yang sangat penting seperti syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol, maka jikalau pun akan didelegasikan —*quod non*— hal demikian harus secara jelas dan tegas didelegasikan oleh UUD 1945, bukan kemudian sedemikian saja diklasifikasikan sebagai *open legal policy* padahal senyatanya adalah *close legal policy*.

44. Bahwa karena itu, putusan Mahkamah yang memandang Pasal 222 UU 7/2017, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, adalah *open legal policy* pada dasarnya perlu ditinjau ulang agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan UU 7/2017, yang karenanya berakibat Pasal 222 tersebut menjadi tidak sejalan dan justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum, dan juga lagi-lagi bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6).

C.3. FRASA PASAL 222 UU 7/2017 BUKANLAH CONSTITUTIONAL ENGINEERING, TETAPI JUSTRU ADALAH CONSTITUTIONAL BREACHING KARENA MELANGGAR PASAL 6 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (2), PASAL 6A AYAT (1), PASAL 6A AYAT (2), PASAL 6A AYAT (3), PASAL 6A AYAT (4), PASAL 6A AYAT (5), PASAL 22E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (2), PASAL 22E AYAT (6), SERTA PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

45. Bahwa dalam putusan Mahkamah sebelumnya terkait konsep *presidential threshold* (syarat ambang batas capres), didalilkan bahwa konsep tersebut adalah *constitutional engineering* untuk menyederhanakan partai politik dan memperkuat bangunan sistem presidensial. Atas dalil demikian, sekali lagi Para Pemohon ingin memberi masukan dan catatan sebagai berikut:
46. Bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah *constitutional engineering*, tetapi justru adalah *constitutional breaching*, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di atas, bahwa norma *presidential threshold* apalagi yang ada dalam frasa Pasal 222 a quo adalah melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka, yang terjadi bukanlah rekayasa konstitusi, tetapi adalah pelanggaran konstitusi.
47. Bahwa Kalaupun tetap dianggap ada *constitutional engineering*, *quod non*, maka hal demikian tetap tidak dapat menjadi alasan pembenar bagi pelanggaran norma konstitusi yang dilakukan dengan Pasal 222 UU 7/2017 tersebut.

48. Bahwa soal penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan dan dinormakan di undang-undang sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Senyatanya, frasa Pasal 222 *a quo* justru melanggar konstitusi, sehingga tidak bisa menjadi argumen rekayasa penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial tersebut.
49. Bahwa yang diuji di Mahkamah adalah konstitusionalitas suatu norma, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, bukan soal suatu norma dimaksudkan sebagai rekayasa sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Apalagi jika tentang argumen rekayasa demikian pada dasarnya masih problematik secara teori. Misalnya, penyederhanaan partai pada dasarnya lebih efektif lewat *electoral threshold*, bukanlah *presidential threshold*. Ataupun, soal penguatan sistem presidensial tidak dapat didasarkan pada koalisi pencalonan presiden (*presidential candidate coalition*), tetapi yang lebih menentukan adalah koalisi pemerintahan (*governing coalition*).
50. Bahwa khusus untuk penguatan sistem presidensial, misalnya, mensyaratkan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden berdasarkan dukungan kursi dan suara DPR, sebagaimana diatur dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 tersebut, justru memunculkan karakteristik kuat dari sistem parlementer. Yaitu sistem pemerintahan dimana perdana Menteri harus mendapatkan dukungan parlemen. Sistem presidensial seharusnya tidak mensyaratkan dukungan parlemen demikian dalam pemerintahan, apatah lagi dalam pencalonan pasangan capres dan cawapres.
51. Bahwa masih banyak teori politik dan ketatanegaraan lain yang bisa dihadirkan untuk menyoal dalil *presidential threshold* adalah suatu *constitutional engineering* untuk menghadirkan sistem politik yang lebih efektif. Misalnya, pada kenyataannya terkait pembentukan koalisi pendukung pemerintahan (presiden) untuk memperkuat sistem presidensial tidak hanya dapat dibangun pada saat sebelum Pilpres, namun juga setelah Pilpres terpilih, sebagaimana terjadi beberapa kali setelah Pilpres 2004, 2009, dan 2014. Tetapi, sekali lagi, itu semua bukan masalah utamanya. Soal utamanya, sekali lagi adalah, frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan konstitusi (*constitutional breaching*), dan karenanya tidak layak dipertahankan.
52. Bahwa, dengan demikian dalil bahwa *presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah *constitutional engineering* adalah argumen yang mesti

ditolak, dan pasal tersebut harus dinyatakan batal, karena melanggar konstitusi (*constitutional breaching*), khususnya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C.4. PENGHITUNGAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN HASIL PEMILU DPR SEBELUMNYA TELAH MENGHILANGKAN ESENSI PELAKSANAAN PEMILU DAN KARENANYA FRASA PASAL 222 A *QUO* BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1), AYAT (2) DAN AYAT (6) UUD 1945

53. Bahwa, lagi-lagi frasa Pasal 222 *a quo* yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya, telah melanggar konstitusi, dan bukan hanya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tetapi sebagaimana dijelaskan di atas, telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu setiap lima tahun, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945.
54. Bahwa Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945, mengatur:
- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
 - (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
 - (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*
55. Bahwa frasa Pasal 222 *a quo* telah melanggar Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tersebut karena penghitungan syarat capres dan cawapres yang didasarkan pada hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya menjadi menghilangkan esensi Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, yang pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan pada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya kepada eksekutif (presiden) ataupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).
56. Bahwa esensi dari penyelenggaraan Pemilu yang lima tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai

- BUKAN semata-mata dari segi kontinuitas waktu lima tahunan, tetapi lebih mendasar dari itu adalah jaminan konstitusionalitas bagi rakyat untuk memperbaharui mandat penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
57. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* dari hasil Pemilu DPR yang 5 (lima) tahun sebelumnya, nyata-nyata telah menghilangkan hak rakyat untuk memperbaharui mandat lima tahunan itu, karena pemilihan presiden dan wakil presiden masih didasarkan pada Pemilu yang telah berlalu, dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih.
58. Bahwa frasa Pasal 222 *a quo* tidak memungkinkan rakyat pemilih untuk merubah preferensi pilihannya dan menolak pengusulan capres dan cawapres oleh Parpol yang tidak melaksanakan mandatnya selama lima tahun memerintah, semata-mata karena yang digunakan adalah hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi serta tuntutan politik terbaru, ataupun kondisi politik mutakhir.
59. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat Pemilu dilaksanakan, bukan berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang menutup pintu bagi rakyat pemilih jika menginginkan perubahan mandate secara mendasar.
60. Bahwa sebagai ilustrasi, jika seorang presiden terpilih dan partai pengusungnya gagal melaksanakan janji-janji politik dan mandat kepresidenannya, maka berdasarkan Pasal 222 UU 7/2017, rakyat tetap sulit melakukan pencabutan mandat melalui Pemilu lima tahun kemudian, karena sang presiden dan partai pengusungnya tetap dapat mencalonkan diri lagi, berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. Sekali lagi, ilustrasi demikian menegaskan norma Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan esensi dasar pembaharuan mandat oleh rakyat pemilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.
61. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, khususnya terkait hilangnya esensi dasar pembaharuan mandat melalui pemilu 5 (lima) tahun sekali, maka jelaslah bahwa frasa Pasal 222 *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945.

C.5. FRASA PASAL 222 A QUO MENGATUR "SYARAT" CAPRES, DAN KARENYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (5) UUD 1945 YANG HANYA MENDELEGASIKAN PENGATURAN "TATA CARA"

62. Bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, mengatur:

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

63. Bahwa pembatasan pada level undang-undang terkait pencalonan presiden dan wakil presiden—ataupun pembatasan lainnya—hanya dapat dilakukan jika didelegasikan secara tegas oleh UUD 1945 itu sendiri. Apalagi, terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 di atas, pembatasan yang didelegasikan oleh UUD 1945, terkait dengan pengusulan pasangan capres dan cawapres oleh parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", dan bukanlah "syarat" calon presiden, maka ketentuan dalam frasa Pasal 222 a quo terkait *presidential threshold* yang pada dasarnya adalah syarat calon presiden nyata-nyata telah bertentangan dengan pendelegasian berdasarkan Pasal 6A ayat (5) tersebut.
65. Bahwa perbedaan delegasi aturan antara "syarat" dan "tata cara" itu harus ditegaskan, untuk dengan jeli menilai konstitusionalitas frasa dalam Pasal 222 UU 7/2017 terkait *presidential threshold*. Yang didelegasikan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 adalah "tata cara" bukan "syarat". Jika perumus UUD 1945 juga mendelegasikan "syarat", maka hal demikian harus ditegaskan. Misalnya, terkait "syarat-syarat dan tata cara pemberhentian" anggota DPR dan DPD yang secara tegas dibunyikan normanya dalam ketentuan Pasal 22B dan Pasal 22D ayat (4) UUD 1945.
66. Bahwa menurut KBBI, "cara" adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu. Sedangkan "syarat" adalah (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi); (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya); (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud; (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaan keduanya sangat jelas sehingga pembuat UU seharusnya tidak boleh keliru membuat rumusan.